



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUHENDRA
Tempat lahir : Way Kepayang
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/3 Agustus 1999
JenisKelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cibentang, RT 01/01, Desa Cibentang, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan 27 November 2022
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan 27 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 12 April 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan 12 Mei 2023;

Halaman 1 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan 11 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ahmad Muzayin, SH., MH., C.T.L., C.R.A., Heriyanto Basyir, SH., MH., Ainul Ghuri, SH., Bakhtiar D. Damara, SH., Ocar Puspa Dewi, SH., Suheru Pryitno, SH., dan Welly Sandri Anis, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum ATS LAW FIRM, berkedudukan di Gedung Arva 3rd Floor, Jalan R.P. Soeroso No. 40 BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat-10350, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, Nomor : 08/SK.Pid/2023/PN.Cbi;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi, tanggal 13 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi, tanggal 13 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "perdagangan anak", sebagaimana Pasal 83 Jo 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUHENDRA oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (Satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sapriani dan Herdianto

Halaman 2 dari 71

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (Satu) buah buku kesehatan ibu dan Anak atas nama Sapriani/Herdianto
 - c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Herdianto dan Sapriani
 - d) 1 (Satu) lembar Surat keterangan kelahiran atas nama Ny. Sapriani
 - e) 1 (Satu) lembar surat keterangan No. 110/DIR/RSIA VITALAYA/VIII/2022
 - f) 1 (Satu) lembar surat keterangan kelahiran
 - g) 1 (Satu) lembar copy surat BPJS atas nama Sapriani
 - h) 1 (Satu) lembar copy surat elexabilitas peserta RSIA Vitalaya Pamulang Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - i) Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 100 (seratus) lembar
Dikembalikan kepada Saksi Herdianto.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang kami muliakan, agar berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1. Menerima seluruh Nota PEMBELAAN (Pledoi) yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa SUHENDRA;
- 2. Menyatakan Terdakwa SUHENDRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 3. Membebaskan Terdakwa SUHENDRA dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- 4. Memerintahkan Terdakwa SUHENDRA dibebaskan dari tahanan;
- 5. Memulihkan Hak Terdakwa SUHENDRA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi Pembelaan tersebut secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Halaman 3 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM- 118/BGR/12/2022, tertanggal 27 Desember 2022, sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Suhendra Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Perum Grand Viona Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak yaitu Anak Korban Elvano Adyatama (Surat Keterangan Kelahiran Nomor 197/RSIA V/VI/2021 tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Ibu Dan Anak Vitalaya yang ditanda tagani oleh dr. Andi Rosa Irawan, SpOG Anak dari ibu : Ny. Sapriani dan ayah : Tn.Herdianto), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2022 Saksi Sekar Sakila telah melihat aplikasi Tik tok atas nama akun "Ayah Sejuta Anak" dimana Saksi Sekar Sakila Melihat informasi dari Akun tersebut "Kalau mau menanyakan Seputar Adopsi hubungi Saya" kemudian Saksi Sekar Sakila meminta nomor telepon Terdakwa Suhendra dari teman Saksi Sekar Sakila yang bernama Ajeng, setelah itu Saksi Sekar Sakila dapat menghubungi Terdakwa Suhendra, pada saat itu Terdakwa Suhendra mempersilahkan Saksi Sekar Sakila untuk menemui Terdakwa Suhendra di rumah Terdakwa Suhendra yang beralamat di perum Grand Viona Desa kauripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.
- Bahwa setelah Saksi Sekar Sakila menemui Terdakwa Suhendra maka Saksi Sekar Sakila mengutarakan kepada Terdakwa ada saudaranya di Lampung yaitu Saksi Herdianto yang sudah 12 (dua belas) tahun tidak mempunyai Anak dan ingin mengambil seorang Anak, pada saat itu Terdakwa Suhendra menjelaskan kepada Saksi Sekar Sakila, apabila ingin mengambil Anak dari tempat Terdakwa Suhendra ada biaya yang harus

Halaman 4 dari 71

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung, yaitu biaya operasi sesar persalinan dirumah sakit dan biaya pemulihan untuk ibu dan anaknya, kemudian Saksi Sekar Sakila menanyakan kepada Terdakwa Suhendra mengenai biayanya dan Terdakwa Suhendra menjelaskan biayanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan perincian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) untuk biaya operasi Sesar dirumah sakit dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pemulihan ibu yang melahirkan. Saat itu Saksi Sekar Sakila menanyakan kepada Terdakwa Suhendra mengenai biaya operasi sesar bisa ditanggung BPJS dan saat itu Terdakwa Suhendra menjelaskan kepada Saksi Sekar Sakila mengenai operasi sesar ibu yang melahirkan tidak bisa ditanggung oleh BPJS.

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa Suhendra mengabarkan kepada Saksi Sekar Sakila mengenai adanya seorang ibu yang akan melahirkan melalui operasi Sesar yaitu Saksi Sapriani, Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Sekar Sakila kalau Saksi Supriani akan melakukan operasi sesar yang semestinya akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2022 akan dimajukan ke tanggal 17 Juni 2022, kemudian Saksi Sekar Sakila langsung menghubungi Saksi Herdianto yang berada di Lampung untuk segera datang dan mempersiapkan uang untuk biaya operasi Sesar seperti yang telah dijelaskan oleh Terdakwa Suhendra. Maka Saksi Sekar Sakila membawa perlengkapan bayi dan Saksi Sekar Sakila mengantar perlengkapan bayi tersebut ke Rumah Sakit tempat bayi (Anak Korban Elvano Adytama) dilahirkan, namun pada saat itu Terdakwa Suhendra tidak memperbolehkan Saksi Sekar Sakila untuk menemui Saksi Sapriani.
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa Suhendra Perum Grand Viona Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, setelah ibu dan bayi yaitu Saksi Sapriani dan Anak Korban Elvano Adytama dirawat di rumah sakit, Saksi Sekar Sakila, Saksi Herdianto, Saksi Riyatun (istri Saksi Herdianto), Saksi Sutinem (kakak dari Saksi Herdianto) datang kerumah Terdakwa Suhendra, pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Sekar Sakila dan Saksi Herdianto untuk menunggu diluar rumah Terdakwa Suhendra dan Terdakwa Suhendra tidak memperkenalkan Saksi Sekar Sakila dan Saksi Herdianto beserta keluarga untuk menemui Saksi Sapriani (ibu dari Anak Korban Elvano Adytama), tidak berapa lama Terdakwa Suhendra menyuruh Saksi Sekar Sakila untuk masuk kedalam rumah Terdakwa Suhendra. Selanjutnya Saksi

Halaman 5 dari 71

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekar Sakila menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Suhendra Ketika Saksi Sekar Sakila menyerahkan uang tersebut, Terdakwa Suhendra menyuruh Saksi Sekar Sakila untuk meletakkan uang tersebut di bawah saja dan Terdakwa Suhendra mengatakan "Ditaro ajah uangnya takut ada yang lihat". Kemudian Terdakwa Suhendra mengambil dan membawa uang tersebut kedalam satu kamar, lalu Terdakwa Suhendra menyiapkan surat-surat, lalu Saksi Sekar Sakila dan Saksi Sapriani difoto sambil menggendong Anak Korban Elvano Adytama. Selanjutnya Anak Korban Elvano Adytama diserahkan kepada Saksi Sekar Sakila. Selanjutnya Terdakwa Suhendra menyerahkan Surat-surat berupa Surat Pernyataan, Surat Keterangan lahir dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Vitalaya serta buku Kesehatan ibu dan anak.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 05.00 Wib Saksi Herdianto beserta keluarga membawa Anak Korban Elvano Adyatama ke rumah Saksi Herdianto di Tulang Bawang Provinsi Lampung. Selanjutnya Saksi Herdianto merawat Anak Korban Elvano Adyatama selama + 3 (tiga) bulan paling lama 3 (tiga) setengah bulan.
- Bahwa setelah Terdakwa Suhendra menyerahkan Anak Korban kepada Saksi Sekar Sakila dan Saksi Herdianto maka Terdakwa Suhendra tidak menjelaskan kepada Saksi Sapriani mengenai Saksi Herdianto yang akan mengasuh Anak Korban Elvano Adyatama, Terdakwa Suhendra hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Sapriani untuk biaya pemulihan operasi sesar saja. Terdakwa Suhendra tidak pernah memberikan informasi kepada Saksi Sapriani sebagai ibu kandung Anak Korban Elvano Adyatama mengenai keberadaan dan kabar Anak Korban Elvano Adyatama.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Suhendra yang telah telah penjualan, dan/atau perdagangan Anak Korban Elvano Adyatama oleh Terdakwa tidak sebagaimana semestinya sehingga perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kelangsungan hidup, tumbuh kembang Anak Korban Elvano Adyatama terganggu.

Perbuatan Terdakwa Suhendra tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 83 Jo 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Halaman 6 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua :

Bahwa Terdakwa Suhendra Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Perum Grand Viona Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan pengangkatan Anak yaitu Anak Korban Elvano Adyatama (Surat Keterangan Kelahiran Nomor 197/RSIA V/VI/2021 tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Ibu Dan Anak Vitalaya yang ditanda tagani oleh dr. Andi Rosa Irawan, SpOG Anak dari ibu : Ny. Sapriani dan ayah : Tn.Herdianto), yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2022 Saksi Sekar Sakila telah melihat aplikasi Tik tok atas nama akun "Ayah Sejuta Anak" dimana Saksi Sekar Sakila Melihat informasi dari Akun tersebut "Kalau mau menanyakan Seputar Adopsi hubungi Saya" kemudian Saksi Sekar Sakila meminta nomor telepon Terdakwa Suhendra dari teman Saksi Sekar Sakila yang bernama Ajeng, setelah itu Saksi Sekar Sakila menghubungi Terdakwa Suhendra, pada saat itu Terdakwa mempersilahkan Saksi Sekar Sakila untuk menemui Terdakwa Suhendra di rumah Terdakwa Suhendra yang beralamat di perum Grand Viona Desa kahuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.
- Bahwa setelah Saksi Sekar Sakila menemui Terdakwa Suhendra maka Saksi Sekar Sakila mengutarakan kepada Terdakwa Suhendra ada saudaranya di Lampung yaitu Saksi Herdianto yang sudah 12 (dua belas) tahun tidak mempunyai Anak dan ingin mengambil seorang anak, pada saat itu Terdakwa Suhendra menjelaskan kepada Saksi Sekar Sakila, apabila ingin mengambil Anak dari tempat Terdakwa Suhendra ada biaya yang harus ditanggung, yaitu biaya operasi sesar persalinan di rumah sakit dan buat biaya pemulihan untuk ibu dan anaknya, kemudian Saksi Sekar Sakila menanyakan kepada Terdakwa Suhendra mengenai biayanya dan Terdakwa Suhendra menjelaskan biayanya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) untuk biaya operasi Sesar di rumah sakit dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pemulihan ibu yang melahirkan. Saat itu Saksi Sekar Sakila menanyakan kepada Terdakwa Suhendra mengenai biaya operasi sesar bisa

Halaman 7 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung BPJS dan saat itu Terdakwa Suhendra menjelaskan kepada Saksi Sekar Sakila mengenai operasi sesar ibu yang melahirkan tidak bisa ditanggung oleh BPJS.

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa Suhendra mengabarkan kepada Saksi Sekar Sakila mengenai adanya seorang ibu yang akan melahirkan melalui operasi Sesar yaitu Saksi Sapriani, Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Sekar Sakila kalau Saksi Supeiani akan melakukan operasi sesar yang semestinya akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2022 akan dimajukan ke tanggal 17 Juni 2022, kemudian Saksi Sekar Sakila langsung menghubungi Saksi Herdianto yang berada di Lampung untuk segera datang dan mempersiapkan uang untuk biaya operasi Sesar seperti yang telah dijelaskan oleh Terdakwa Suhendra. Maka Saksi Sekar Sakila membawa perlengkapan bayi dan Saksi Sekar Sakila mengantar perlengkapan bayi tersebut ke Rumah Sakit tempat bayi (Anak Korban Elvano Adytama) dilahirkan, namun pada saat itu Terdakwa Suhendra tidak memperbolehkan Saksi Sekar Sakila untuk menemui Saksi Sapriani
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Suhendra Perum Grand Viona Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, setelah ibu dan bayi yaitu Saksi Sapriani dan Anak Korban Elvano Adyatama dirawat di rumah sakit, Saksi Sekar Sakila, Saksi Herdianto, Saksi Riyatun (istri Saksi Herdianto), Saksi Sutinem (kakak dari Saksi Herdianto) dating kerumah Terdakwa Suhendra, pada saat itu Terdakwa Suhendra menyuruh Saksi Sekar Sakila dan Saksi Herdianto untuk menunggu diluar rumah Terdakwa Suhendra dan Terdakwa Suhendra tidak memperkenankan Saksi Sekar Sakila dan Saksi Herdianto beserta keluarga untuk menemui Saksi Sapriani (ibu dari Anak Korban Elvano Adytama), tidak berapa lama Terdakwa menyuruh Saksi Sekar Sakila untuk masuk kedalam rumah Terdakwa Suhendra. Selanjutnya Saksi Sekar Sakila menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Suhendra Ketika Saksi Sekar Sakila menyerahkan uang tersebut, Terdakwa Suhendra menyuruh Saksi Sekar Sakila untuk meletakkan uang tersebut di bawah saja dan Terdakwa Suhendra mengatakan "Ditaro ajah uangnya takut ada yang lihat". Kemudian Terdakwa Suhendra mengambil dan membawa uang tersebut kedalam satu kamar, lalu Terdakwa Suhendra menyiapkan surat-surat, lalu Saksi Sekar Sakila dan Saksi Sapriani difoto sambil menggendong Anak Korban Elvano

Halaman 8 dari 71

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adytama. Selanjutnya Anak Korban Elvano Adytama diserahkan kepada Saksi Sekar Sakila. Selanjutnya Terdakwa Suhendra menyerahkan Surat-surat berupa Surat Pernyataan, Surat Keterangan lahir dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Vitalaya serta buku Kesehatan ibu dan anak.

- Bahwa setelah Saksi Sekar Sakila membawa Anak Korban Elvano Adyatama, Terdakwa Suhendra tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Sapiani akan dibawa kemana Anak Korban Elvano Adyatama setelah Anak Korban Elvano Adyatama dibawa oleh Saksi Sekar Sakila, Terdakwa Suhendra meminta Saksi Sapriani untuk tanda tangan tapi Saksi Sapriani tidak memperhatikan isi surat pernyataan tersebut dan Terdakwa Suhendra tidak memberi kesempatan untuk membaca suratnya dan Terdakwa suhendra tidak pernah mempertemukan Saksi Sapriani sebagai ibu kandungan dengan Saksi Herdianto yang akan mengasuh Anak Korban Elvano Adyatama.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 05.00 Wib Saksi Herdianto beserta keluarga membawa Anak Korban Elvano Adyatama ke rumah Saksi Herdianto di Tulang Bawang Provinsi Lampung. Selanjutnya Saksi Herdiato merawat Anak Korban Elvano Adyatama selama + 3 (tiga) bulan paling lama 3 (tiga) setengah bulan.
- Bahwa setelah Terdakwa Suhendra menyerahkan Anak Korban kepada Saksi Sekar Sakila dan Saksi Herdianto maka Terdakwa Suhendra tidak menjelaskan kepada Saksi Sapriani mengenai Saksi Herdianto yang akan mengasuh Anak Korban Elvano Adyatama, Terdakwa Suhendra hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Sapriani untuk biaya pemulihan operasi sesar saja. Terdakwa Suhendra tidak pernah memberikan informasi kepada Saksi Sapriani sebagai ibu kandung Anak Korban Elvano Adyatama mengenai perbedaan dan kabar Anak Korban Elvano Adyatama.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Suhendra yang telah melakukan pengakatan terhadap Anak Korban Elvano Adyatama tersebut diatas tidak dilakukan kepeintinagn yang terbaik bagi Anak Korban Elvano Adyatama dan Terdakwa Suhendra berusaha untuk memutuskan hubungan darah antara Anak dengan ibu kandungnya Saksi Sapriani.

Perbuatan Terdakwa Suhendra tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Halaman 9 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Suhendra Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Perum Grand Viona Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan salah satu perbuatan dengan sengaja menggelapkan asal usul orang yaitu yaitu Anak Korban Elvano Adyatama (Surat Keterangan Kelahiran Nomor 197/RSIA V/VI/2021 tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Ibu Dan Anak Vitalaya yang ditanda tagani oleh dr. Andi Rosa Irawan, SpOG Anak dari ibu : Ny. Sapriani dan ayah : Tn.Herdianto), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari tahun 2022 Saksi Sapriani (ibu kandung Anak Korban Elvano Adyatama) mengenal Terdakwa Suhendra lewat Aplikasi Media Sosial Tiktok nama akun "Ayah sejuta anak", kemudian Saksi Sapriani tertarik atas akun Tiktok Terdakwa Suhendra tersebut, karena Saksi Sapriani merasa bingung dalam keadaan sedang hamil dan diakun tiktok Terdakwa Suhendra menyebutkan bisa menitipkan Anak di panti Asuhan, lalu Saksi Sapriani menghubungi Terdakwa Suhendra lewat Akun Tiktok dan pesan singkat pada di Instagram.
- Bahwa selanjutnya Saksi Sapriani mengutarakan kepada Terdakwa Suhendra apabila bayi Saksi Supriani lahir akan ditaruh di panti Asuhan kemudian pada tanggal 8 Mei 2022 Saksi Sapriani datang kerumah Terdakwa Suhendra dan dibawa ke klinik dokter kandungan oleh Terdakwa Suhendra, setelah itu Saksi Sapriani di USG ke klinik dan dokter memperkirakan bayi Saksi Saprinai akan lahir tanggal 26 Juni 2022, tetapi dokter kandungan menyarankan untuk melakukan operasi sesar pada tanggal 17 Juni 2022, Kemudian Terdakwa Suhendra yang mengantarkan Saksi Sapriani ke Rumah sakit Vitalaya Tangerang.
- Bahwa pada saat pengurusan pendaftaran di rumah sakit Vitalaya Tangerang adalah Terdakwa Suhendra mengurus pendaftaran terhadap kelahiran Anak Korban Elvano Adyatama, dimana Terdakwa Suhendra mengisi formulir surat kelahiran Anak Korban Elvano Adyatama dengan menggunakan tulisan tangan, dan Terdakwa Suhendra mengisi Formulir Surat Kelahiran pada kolom atau baris nama ayah Terdakwa pertama

Halaman 10 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuliskan Herdianto kemudian Terdakwa Suhendra mencoretnya menjadi nama Terdakwa Suhendra selanjutnya dicoret kembali dan terakhir ditulis Herdianto alamat tulang bawang. Padahal Terdakwa mengetahui nama ayah Anak Korban Elvano Adyatama bukan lah bernama Herdianto maupun Terdakwa Suhendra. Adapun maksud Terdakwa Suhendra mengubah nama ayah Anak Korban adalah untuk menggelapkan asal usul orang yaitu yaitu Anak Korban Elvano Adyatama.

Perbuatan Terdakwa Suhendra tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 277 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-118/BGR/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 sah untuk dijadikan dasar memeriksa perkara Terdakwa Suhendra;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa SUHENDRA dengan menghadirkan Saksi-Saksi dipersidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Sapriani Binti Sapral, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi melihat media sosial tiktok yang memampung kegiatan ibu-ibu hamil diluar nikah karena Saksi sedang hamil maka Saksi menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi adapun yang bisa ditampung oleh Terdakwa adalah ibu hamil yang usia kehamilan 7 (tujuh) bulan keatas;
 - Bahwa Terdakwa bilang ke Saksi kalau Saksi Guntur yang punya panti asuhan As-Sodiqiyah di Tangerang dan Terdakwa menyuruh Saksi yang menghubungi atau mengecek Saksi Guntur, lalu ada percakapan lagi dengan Terdakwa waktu kehamilan Saksi berusia 8 (delapan) bulan sekitar bulan Mei tahun 2022 Saksi menyampaikan ke Saksi Guntur

Halaman 11 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pak saya bingung mau kemana lagi”, kemudian pada tanggal 8 Mei, Saksi Guntur menjemput Saksi dari Jakarta Utara untuk diantar ke rumah Terdakwa di Ciseeng Kabupaten Bogor Komplek Kahuripan Viona, setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada keesokan harinya dan Saksi mulai tinggal di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tinggal di rumah Terdakwa dari 8 Mei sampai dengan 26 Juni 2022, sampai Saksi melahirkan di rumah sakit di daerah Tangerang, karena Terdakwa yang mengatur semua, Saksi dibawa oleh Terdakwa ke rumah Sakit Vitaliya di Tangerang, pada saat itu Saksi tidak bertanya ke Terdakwa “kenapa Saksi dibawa kerumah sakit di daerah Tangerang”, karena Saksi posisinya menumpang kepada Terdakwa
- Bahwa pada saat Saksi tinggal di rumah Terdakwa Saksi menerima kebutuhan sehari-hari, Saksi pernah di bawa untuk kontrol kedokter 2 (dua) kali periksa USG;
- Bahwa Terdakwa membawa Saksi untuk di periksa USG pertama kali di klinik daerah Bogor dan pemeriksa beda juga di klinik yang sama lalu keesokan harinya Saksi di operasi cesar karena Dokter yang memeriksa di klinik di Bogor tersebut prakteknya di daerah Tangerang;
- Bahwa selama di tempat Terdakwa Saksi tidak pernah diberi uang saku, hanya Terdakwa memberikan uang untuk belanja sayuran untuk dimasak dirumah Terdakwa dan dimakan bersama-sama;
- Bahwa setelah Saksi sampai di RS Vitaliya Tangerang Saksi melakukan operasi cesar dan Terdakwa meninggalkan Saksi di RS sendirian, jadi Terdakwa hanya antar ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi hanya 3 (tiga) hari di RS pulang di tempat Terdakwa bayi sehat laki, lahi 17 Juni 2022 kemudian di tempat tanggal 19 Juni 2022 dibawa kerumah Terdakwa di Ciseeng, setelah operasi cesar Saksi kembali ke rumah Terdakwa, Saksi hanya 1 (satu) minggu di rumah Terdakwa dan Saksi pulang tanggal 27 Juni 2022, Saksi bersama bayi Saksi hanya 4 (empat) hari saja, sejak lahiran Saksi di rumah sakit hanya sendiri mengurus bayi Saksi, Terdakwa berjanji Anak Saksi atau bayi Saksi akan diurus oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tahu bayi Saksi akan di rawat oleh orang lain dan yang mengambil bayi Saksi bukan orang tua yang mengurusnya namun bayi Saksi dibawa oleh Saksi Sekar Sakila, Terdakwa tidak memberitahukan

Halaman 12 dari 71

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



- kepada Saksi siapa yang akan mengambil atau mengasuh Anak Saksi, tapi Saksi tahu bayi tersebut akan di bawa orang lain, pada saat itu Saksi Sekar memberi tahu kepada Saksi bayi Saksi akan dibawa ke Lampung namun Saksi tidak di beri tahu Lampungnya di mana;
- Bahwa Saksi berusaha minta nomor telepon orang tua yang mengasuh Anak Saksi tapi tidak dikasih oleh Terdakwa, setelah lahiran selama 2 (dua) bulan Saksi tidak pernah tahu Anak Saksi dimana, dan Terdakwa tidak pernah memberi tahu orang tuanya yang mengasuh Anak Saksi, Saksi pernah minta foto orang tua yang mengasuh Anak Saksi kepada Terdakwa namun Terdakwa memberi tahu bahwa orang tuanya tidak pasang foto, Terdakwa juga bilang nomornya tidak aktif;
 - Bahwa pada saat bayi Saksi di ambil Saksi Sekar, Saksi tidak pernah di pertemuan oleh orang tua yang mengasuh bayi Saksi dan saat bayi di serahkan kepada Saksi Sekar Saqila saat itu Terdakwa ada, pada saat itu Saksi diberi uang Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) oleh Terdakwa, Terdakwa saat itu menjelaskan uang tersebut dari orang tua yang mengasuh bayi Saksi sebagai uang istirahat Saksi habis operasi buat jaga-jaga selama habis operasi tidak kerja dan buat istirahat badan dan Saksi menerima uang tersebut;
 - Bahwa setelah bayi Saksi diberikan ke Saksi Sekar, Saksi masih tinggal di rumah Terdakwa kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian Saksi pulang kerumah Saksi, pada saat itu Saksi kecewa tidak pernah dipertemukan oleh orang tua yang mengasuh Anak Saksi, setelah Saksi pulang dari rumah Terdakwa Saksi selalu bertanya keberadaan Anak Saksi tapi Terdakwa tidak ada respon dan nomor orang tuanya tidak pernah dikasih;
 - Bahwa kemudian 2 (dua) bulan Terdakwa menghubungi Saksi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar Saksi disuruh mengakui telah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Saksi menolaknya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi nanti apabila ada Dinas Sosial menelpon, Terdakwa menyuruh Saksi mengatakan kalau Saksi menerima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan Saksi pada saat itu tidak tahu apa-apa, Terdakwa juga bilang agar mengatakan kalau yang mengurus Anak Saksi adalah saudara Saksi sendiri, lalu Terdakwa baru mengirimkan nomor hp orang tua yang mengasuh Anak Saksi setelah kasus ini terbongkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya menerima Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Terdakwa, Saksi tidak tahu mengenai uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi apabila ada orang dari Dinas harus bilang menerima Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sama Saksi dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan ke panti anggap saja sebagai sumbangan atau anggap saja sebagai uang persalinan Saksi, namun persalinan Saksi menggunakan BPJS Saksi sendiri namun karena Saksi tidak bisa merawat bayi maka Saksi mengambil jalan ini;
- Bahwa Saksi Suarni dari Yayasan Sakura yang ngegerebek rumah Terdakwa karena telah menampung ibu-ibu hamil, yang melaporkan Terdakwa adalah Saksi Suarni dari Yayasan Sakura, dan saat itu Saksi Suarni membawa 5 (lima) orang wanita hamil yang ada di rumah Terdakwa ibu hamil itu di bawa ke yayasan Saksi Suarni;
- Bahwa saat dirumah Terdakwa, Saksi ada kenal dengan Saksi Anisa yang juga salah satu ibu hamil yang sedang ditampung dirumah Terdakwa, dari cerita Saksi Anisa kalau Saksi Suarni dari Yayasan Sakura itu yang bawa pergi untuk diamankan dari rumah Terdakwa;
- Bahwa dari cerita Saksi Anisa, ibu-ibu hamil yang ditampung dirumah Terdakwa dibawa ke yayasan Sakura milik Saksi Suarni di daerah Bojong Gede dan Saksi Anisa menghubungi Saksi untuk berbicara dengan Saksi Suarni, maka kejadian itu dilaporkan oleh Saksi Suarni;
- Bahwa Saksi mau menyerahkan Anak Saksi karena Saksi tidak mampu mengurus Anak Saksi namun Saksi masih mencari Anak Saksi karena Saksi merasa tidak dapat menghubungi Anak Saksi/orang tua pengasuhnya, pada waktu Saksi menyerahkan Anak ke Saksi Sekar Saqila, tidak ada orang lain dan tidak ada acara yang diadakan hanya surat seperti yang di tanda tangan oleh Terdakwa, surat yang di tanda tangani oleh Saksi Sapriani dan Saksi hanya 1 (satu) surat saja, pada saat itu suratnya yang materainya di tanda tangani oleh Saksi Hendrianto, Surat itu di tanda tangan Saksi dirumah Terdakwa pada saat penyerahan Anak Saksi pada tanggal 20 Juni 2022;
- Bahwa benar pada awalnya Saksi mencari orang tua asuh untuk Anak Saksi akan dititip kan di panti dan hal ini sesuai keinginan Saksi yaitu Anak akan di serahkan ke panti;
- Bahwa Saksi melahirkan dengan menggunakan BPJS milik Saksi karena tujuan Saksi untuk melahirkan menggunakan BPJS karena

Halaman 14 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mampu mengurus Anak nya agar Anak nya dapat di sayang oleh orang tua asuh;

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak terputus dengan orang tuanya sebab bayi lahir setelah di panti masih bisa bertemu;
- Bahwa Saksi setelah pulang tidak bisa menghubungi keluarga bayi Saksi, Saksi tidak mengetahui prosedur pada saat pendaftaran melahirkan karena semua sudah Terdakwa atur rumah sakit di tanggung BPJS
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara di transfer kepada Saksi;
- Bahwa Saksi hamil diluar nikah dan ayah dari bayi Saksi bernama Putra dan bukan Suhendra, pada saat pemeriksaan kandungan di klinik Saksi ditanya oleh bidan Saksi siapa ayah atau ibunya, untuk periksa kandungan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyebutkan ayah dari Anak Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi melahirkan di rumah sakit gelang tanda pengenalan Saksi sudah ada nama Terdakwa, lalu Saksi bertanya ke suster nya dan suster menjawab bahwa yang mengisi data yang berada di administrasi yaitu Terdakwa, Saksi tidak kenal dengan Saksi Hendrianto, dan akhirnya Saksi mengetahuinya dari Saksi Sekar Sakila;
- Bahwa saat lahiran Terdakwa yang mengusulkan atau menyuruh pakai BPJS, Terdakwa Saksi memberitahukan kepada Terdakwa Saksi lahiran secara sesar, lalu Terdakwa bilang kalau sesar ada biaya dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa, Saksi punya BPJS, maka Terdakwa menyarankan untuk pakai BPJS;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari tiktok yaitu yayasan serjuta anak, waktu Saksi sampai di rumah tidak ada plang tentang ayah sejuta Anak dan penanda, serta Rumah Terdakwa hanya kompleks biasa dan Saksi tinggal disana di rumah oleh ibu-ibu hamil
- Bahwa pada saat Saksi datang kerumah Terdakwa ada ibu hamil lainnya antara 3-4 ibu hamil yang ada di dalam rumah tersebut, Ibu hamil yang ada di rumah Terdakwa saja pergi, kalau sudah lahiran maka ibu hamil keluar dari rumah terdakwa
- Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa ibu hamil yang berusia 7 (tujuh) bulan keatas untuk yang hamil berusia muda tidak ada.
- Bahwa pertama Saksi menghubungi Terdakwa usia kandungan sebesar 2 (dua) bulan, waktu itu Saksi menyampaikan usia kehamilan Saksi

Halaman 15 dari 71

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih rendah menyatakan yang usia kehamilan tua saja yang diterima di rumah Terdakwa, pada saat di rumah Terdakwa ada 2 (dua) kamar dibawah, 1 (satu) kamar diatas tempat tinggal terdakwa

- Bahwa status perkawinan Terdakwa sudah berpisah Anak satu, anaknya ikut istrinya, Terdakwa tinggal sendiri dan menampung ibu-ibu hamil Anak Terdakwa tidak tinggal dirumah Terdakwa Anak Terdakwa masih kecil.
- Bahwa Saksi sempat dihubungi dengan Saksi Anisa kalau butuh pertolongan ada Saksi Suarni, pada saat itu Saksi Anisa tanya kabar Saksi lalu Saksi bercerita kepada Saksi Anisa kalau Saksi di telepon Terdakwa kalau Terdakwa menyuruh Saksi telah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa, lalu Saksi Anisa mengarahkan Saksi untuk ke Yayasan Sakura untuk bercerita kepada Saksi Suarni, maka Saksi datang ke Yayasan Sakura disana Saksi bertemu dengan 5 (lima) orang ibu hamil yang pernah ditampung di rumah Terdakwa;
- Bahwa di Yayasan Sakura ada plangnya, ada tulisan taman kanak-kanak sedangkan pada saat Saksi di rumah Terdakwa tidak ada, ibu hamil yang telah datang lagi membawa anaknya dan tinggal di rumah Terdakwa, waktu Saksi tinggal di rumah Terdakwa Saksi tidak pernah di bawa ke RT/RW ada juga warga yang bertanya sedang ada kejadian di rumah Terdakwa menampung ibu-ibu hamil;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal dirumah Terdakwa, Terdakwa ada menanyakan kepada ibu-ibu hamil dirumah Terdakwa apabila ditanyakan oleh warga untuk maksud apa ibu-ibu disini menunggu kelas lalu Anak-Anak atau bayinya akan diserahkan kepanti asuhan
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi Sekar Saqila setelah Saksi menyerahkan anaknya kepada Saksi Sekar Saqila;
- Bahwa nama Anak Saksi bukan Saksi yang kasih nama, sekarang Saksi tahu nama Anak Saksi Yaitu El;
- Bahwa bayi yang baru Saksi lahirkan adalah Anak ke-3 dan Saksi menghubungi Terdakwa karena masalah ekonomi, Saksi melihat yayasan yang di tiktok ada yayasan seputar bayi namun waktu Saksi sampai dirumah Terdakwa tidak ada plang apapun;
- Bahwa Saksi pernah punya 2 (dua) Anak dari perkawinan secara siri, Anak kesatu dan kedua dari suami sama namun yang ke-3 berbeda, untuk ayah dari bayi Saksi yang ketiga tidak ada tanggung jawab.

Halaman 16 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi dirumah Terdakwa dan menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh orang lain Tidak ada pemaksa dari Terdakwa karena Saksi ada hutang Saksi kepada Terdakwa maka Terdakwa menyarankan untuk Anak Saksi yang di adopsi;
 - Bahwa Saksi mempunyai nomor whatsapp dengan nomor 08788667745 atas nama Ani itu nomor Saksi dan Saksi masuk dalam grup Ibu hamil, Saksi pernah komentar Saksi mau Anak Saksi di rawat atau diasuh orang, tapi Saksi tidak mau kejadian seperti ini dimana Anak diasuh orang lain tapi Saksi tidak melihat kabar dari anaknya;
 - Bahwa Saksi ketemu Saksi Hedrianto di Bogor, pada itu Terdakwa tidak pernah mengirim foto Anak Saksi, Terdakwa hanya mengirim foto Anak Saksi yang baru lahiran, pada saat Saksi menyerahkan anaknya ke Saksi Sekar Saqila, Saksi pernah berfoto dengan Saksi Sekar Saqila dan bayinya dan Saksi berpesan menitipkan jaga baik-baik anaknya, Saksi menyerahkan untuk di urus orang lain dan Saksi ikhlas karena Saksi tidak bisa membiayai Anak Saksi;
 - Bahwa pada saat Saksi berada dirumah Terdakwa tidak ada tekanan dari Terdakwa dan saat Saksi tinggal di rumah Terdakwa ada Terdakwa memberikan kegiatan seperti ngepel, bersih-bersih, mencabut rumput;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan

keberatan yaitu:

- Terdakwa keberatan ketika pernyataan Saksi mengatakan diancam oleh Terdakwa;
 - Kalau terhadap keterangan yang bersih-bersih rumah karena Terdakwa tidak memaksa untuk Saksi bekerja dan bahkan untuk masak pun Saksi tidak masak;
 - Terdakwa keberatan jika Saksi menerangkan tidak mengetahui uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang tersebut untuk biaya kalau terjadi apa-apa terhadap kandungan Saksi;
 - Terdakwa keberatan mengenai BPJS, Saksi tidak mengetahui bisa dipergunakan atau tidak;
2. Saksi Suarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa setelah ada kejadian atau perkara ini, yaitu awalnya pada tanggal 2 Agustus 2022 Saksi dihubungi oleh Pak Dian dari Dinas Sosial ada kasus di Ciseeng namun tahu kasusnya Pak

Halaman 17 dari 71

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dian dari Dinas Sosial karena Saksi adalah Mitra dari Dinas Sosial karena Saksi mempunyai Yayasan Sakura Indonesia Al Jamah;
- Bahwa Yayasan Sakura Indonesia Al Jamaah sudah mempunyai surat ijin dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Dinas Sosial mengabarkan ada kasus penampungan ibu-ibu hamil, karena Yayasan Sakura Indonesia Al jamaah adalah mitra dari Dinas Sosial, kemudian Saksi dan Dinas Sosial serta Mitranya berdiskusi mengenai hal tersebut, maka Saksi datang ke Kantor Dinas Sosial bersama LPSK, LKSK kemudian Saksi membahas mengenai masalah Terdakwa, kemudian dipaparkan mengenai kondisi ibu-ibu hamil dirumah Terdakwa hasil rapat perlu adanya assement dirumah Terdakwa di Ciseeng;
 - Bahwa kemudian Saksi Bersama LPSK, LKSK dan Dinas Sosial datang kerumah Terdakwa saat itu bertemu Terdakwa, dan Saksi berserta Tim datang ada Ibu Sri Mulyani yang menyampaikan akan melakukan Assement, kemudian Terdakwa mempersilahkan, maka Saksi berserta Tim menanyakan mengenai data-data ibu hamil, tim juga menanyakan data bayi yang sudah lahir, namun pada saat itu tidak ada data-data apapun, waktu itu Tim mendesak untuk meminta data namun Terdakwa tidak mempunyai data apapun, maka tim Assement meminta ibu-ibu hamil yang ada dirumah Terdakwa untuk di Assesmen, saat itu ibu-ibu hamil yang diassement antara lain : Windi, Fitri Kamila, Ratnawati, salah seorang yang datang dari Korea namun Saksi lupa Namanya, Eka Sundari, Khaerunisa, namun saat itu Saksi Sapriani tidak ada dirumah Terdakwa;
 - Bahwa hasil Assesment dari Ibu-ibu hamil yaitu ibu-ibu hamil tersebut mengetahui dari aplikasi social Media Tik Tok Terdakwa, ada ibu hamil yang bercerita diantar oleh Saksi Guntur untuk sampai kerumah Terdakwa selain itu ada yang datang sendiri;
 - Bahwa penampungan tersebut dipagarnya ada spanduk panti Asuhan Amanah As-Sodiqiyah, lalu Saksi dan tim Assement menanyakan apakah Yayasan panti Asuhan Amanah As-Sodiqiyah sudah mempunyai ijin dengan Dinas Sosial Kabupaten Bogor, pada saat itu Terdakwa menjelaskan penampungan ibu-ibu hamil belum berijin dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dan tim melakukan tanya jawab kepada ibu-ibu hamil tidak ada Saksi Sapriani dirumah Terdakwa;

Halaman 18 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022 setelah melakukan assement ada indikasi merugikan ibu hamil dan bayi karena pada saat itu ada seorang bayi yang kena masalah Kesehatan yaitu sesak nafas, bayi tersebut dibawa ke rumah sakit Dompot Duafa dan di tanyakan nama ibu kandung bayi adalah Eka Sundari, namun pada saat itu tidak ibu yang pernah melahirkan disana atas nama Eka Sundari, dan rumah sakit tidak mencatat ibu dan ayah bayi tersebut;
- Bahwa kemudian keenam ibu hamil yang dilakukan assesment dibawa ke rumah Yayasan Sakura Indonesia, pada tanggal 12 Agustus 2022 Saksi Sapriani menghubungi teman-temannya yang pernah ditampung di rumah Terdakwa, saat itu Saksi Sapriani bercerita ke Saksi Sapriani pernah ditelepon Terdakwa dan Terdakwa meminta agar Saksi Sapriani mengatakan kalau menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila ada dari Dinas Sosial menghubungi Saksi Sapriani, lalu Saksi Sapriani tidak menuruti arahan Terdakwa tersebut dan Saksi Sapriani tidak pernah menerima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka teman-teman Saksi Sapriani menyuruh Saksi Sapriani untuk datang ke Yayasan Sakura Indonesia agar mendapatkan perlindungan;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 Saksi Sapriani datang ke Yayasan Sakura Indonesia menceritakan semua masalahnya kepada Saksi, awalnya Saksi mau mengajak Saksi Sapriani untuk membuat laporan tetapi karena Saksi Sapriani sakit (demam) maka pada tanggal 15 Agustus 2022 Saksi bersama Saksi Sapriani baru berangkat ke Polres Bogor;
- Bahwa Saksi mendapat cerita Saksi Sapriani yaitu Saksi Sapriani hamil muda namun Saksi Sapriani lupa usia kehamilannya;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Sapriani tersebut tanpa diminta oleh Saksi Sapriani;
- Bahwa Saksi mempunyai rekaman, pada saat Saksi sedang berada di Polres Bogor untuk melapor jadi tiba-tiba Terdakwa menelepon Saksi Sapriani, pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Sapriani "Ani.. Kalau ada yang telepon, sampaikan Ani telah menerima uang yah" lalu Saksi Sapriani menjawab "saya tidak berani pak.. saya takut.. saya tidak menjual Anak saya" pada saat itu Saksi sedang dalam kondisi mengendarai mobil maka Saksi memarkirkan mobil Saksi dan merekam juga mendengarkannya;

Halaman 19 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan assesment dirumah Terdakwa, Saksi menanyakan kepada Saksi Sapriani mengenai apakah ada eksploitasi selama Saksi Sapriani berada dirumah Terdakwa, lalu Saksi Sapriani menjawab kalau Saksi Sapriani pernah disuruh mengangkat tanah oleh Terdakwa dan juga pernah disuruh mengeluarkan sepeda motor trail milik Terdakwa, bahkan ada salah satu ibu hamil (korban) sempat pingsan pada saat mengangkat tanah, selain itu ibu-ibu hamil ini pernah menjaga secara bergantian untuk ibu yang sedang bersalin dirumah sakit, namun melihat ibu-ibu hamil ini dalam kondisi yang rentan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan assesment di rumah Terdakwa ada tulisan Panti Asuhan Amanah As-Asodiqiyah dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai adanya surat tugas atau ada surat rekomendasi dari panti asuhan lalu Terdakwa mengeluarkan sebuah kertas, dimana Terdakwa menjelaskan Terdakwa mendapat surat tugas berupa Amanah untuk menampung ibu-ibu hamil ini, dalam surat tugas tersebut Saksi membaca ada nama Terdakwa yang bertugas untuk menampung ibu hamil, untuk konfirmasi dari panti asuhan tidak terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan assesment Saksi melihat rumah Terdakwa memiliki 2 (dua) kamar dan Saksi menemukan 5 (lima) orang ibu hamil tinggal disana, jadi Saksi melihat Terdakwa tidur dilantai dua rumah Terdakwa sedangkan ibu-ibu hamil tidurnya dilantai bawah ada dua kamar yang berhadapan dengan kamar mandi, kamar tersebut ada bed atau kasur saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat tidak ada keluarga dari Terdakwa dirumah tersebut, Saksi melihat ada seorang bayi yang berusia 3 (tiga) hari dan akan dibawa atau diasuh oleh salah satu artis yang bernama Anisa Bahar, dan Saksi mendapatkan info dari ibu bayi yang Bernama Saudara Eka;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari ibu hamil yang ditampung ditempat Terdakwa, Terdakwa hanya menampung ibu-ibu hamil yang usia kehamilannya 7 (tujuh) bulan keatas dan sebelum itu tidak bisa ditampung dirumah Terdakwa. Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut, namun Saksi hanya bertanya mengenai data ibu hamil saja.

Halaman 20 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan adanya indikasi perdagangan orang, Saksi perlu didampingi oleh LPSK karena pada tanggal 18 Agustus 2022 ada seseorang bernama Gunawan datang ke Yayasan Sakura Indonesia dengan kondisi marah-marah dan meminta bayinya Sdr. Eka Sundari diberikan kepada Sdr. Gunawan, awalnya sdr. Gunawan ini mengakui dirinya sebagai anggota Kepolisian, maka Saksi menghubungi Polres Bogor yaitu Kanit, maka Saksi menghubungi pak Kanit untuk berbicara melalui telepon dengan Sdr. Gunawan, kemudian tanggal 24 Agustus 2022 Sdr. Gunawan datang Kembali ke Yayasan Sakura Indonesia, namun pada saat Sdr. Gunawan datang ke Yayasan Sakura Indonesia Sdr. Gunawan tidak pernah memberikan identitasnya kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya saat Saksi sedang melaksanakan Rakor Nasional membahas Kasus Terdakwa yaitu Kasus indikasi adanya perdagangan orang yang dilakukan Terdakwa melalui akun tiktoknya, Rakor Nasional di pimpin langsung oleh Kementerian pemberdayaan perempuan dan Anak yang didalamnya adalah LPSK dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan seluruh instansi terkait di Kabupaten Bogor sedang melakukan zoommeeting, tiba-tiba Sdr. Gunawan masuk kedalam ruang rapat Yayasan Sakura Indonesia dan memaksa untuk menyerahkan bayi itu, lalu karena Saksi mematikan kamera dan speaker pada saat zoommeeting tersebut jadi seluruh peserta rapat mendengar hal itu, akhirnya Bapak Robet dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang memimpin Rakor Nasional tersebut meminta kepada Saksi untuk menyuruh Sdr. Gunawan dan Saksi meminta Sdr. Gunawan berbicara dan Sdr. Gunawan meminta kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia dikeluarkan dari zoommeeting, sehingga pada tanggal 24 Agustus 2022 diputuskan bahwa para ibu hamil yang berada di rumah aman Yayasan Sakura harus dipindahkan ke Dinas Sosial yang berada di Bambu Apus karena adanya ancaman;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Herdianto setelah Saksi Sapriani mendapatkan nomor kontak Saksi Herdianto dari Terdakwa dan Saksi Sapriani mendapatkan nomor telepon Saksi Herdianto setelah adanya kasus ini dan bukan pada saat Saksi Sapriani menyerahkan bayinya.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perdagangan Anak, yang dilakukan oleh Terdakwa, yang membeli Saksi tidak tahu, namun Saksi Sapriani diberikan makan dan diperiksakan kandungannya dan Saksi Guntur

Halaman 21 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengantarkan untuk memeriksa kandungannya di klinik wilayah Kabupaten Bogor;

- Bahwa ibu-ibu hamil yang ditampung di rumah Terdakwa ada 6 (enam) orang yang berasal dari luar daerah Kabupaten Bogor, antara Sdr.Khaerunisa dari Bengkulu, Sdr. Fitri Kamila dari Tangerang, Saksi Sapriani dari Jakarta, ada salah satu dari Jawa tengah namun Saksi lupa namanya (TKW Taiwan), Yayasan Sakura Indonesia tidak menampung seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, Yayasan Sakura Indonesia merupakan Lembaga pencegahan dan penangan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa Saksi Sapriani melahirkan di rumah sakit dan yang membantu melahirkan adalah Terdakwa, Terdakwa hanya mengantar dan Terdakwa meninggalkan Saksi Sapriani yang melahirkan di rumah sakit pada saat di rumah sakit tidak ada yang menjaga Sapriani, lalu Terdakwa hanya menjemput Saksi Sapriani setelah keluar dari rumah sakit dan dibawa kembali ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Saksi sebagai ketua Yayasan Indonesia yang bermitra dengan Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Yayasan Saksi membantu korban tindak pidana kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang.
- Bahwa Saksi Sapriani ingin bertemu dengan Saksi dan Saksi menyuruh Saksi Sapriani untuk datang ke Yayasan Sakura Indonesia, Saksi mengetahui setelah melahirkan ingin bayinya diasuh dipanti asuhan dan bukan diasuh oleh orang lain, adapun sampai diasuh atau diadopsikan oleh orang lain karena Terdakwa memberikan uang pinjam sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Sapriani, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sapriani agar bayi Saksi Sapriani di adopsi saja, jadi tidak pernah ada niat dari Saksi sapriani untuk mengadopsikan bayinya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya foto antara Saksi Sapriani dan Saksi Sekar Sakila pada saat Saksi Sekar Sakila akan mengambil bayi Saksi Sapriani, saat itu Saksi Sapriani menangis karena tidak rela memberikan bayinya, dan Saksi Sapriani tidak ingin memberikan bayinya namun Saksi Sapriani tidak ada pilihan karena Terdakwa pernah meminjamkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Sapriani, dan uang tersebut akan lunas apabila bayi tersebut di adopsi, dan Saksi Sapriani tidak mampu membayar hutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Sekar Sakila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga, Saksi mengenal Terdakwa dari akun media social tik tok “ayah sejuta bayi”, pada saat Saksi sedang main akun social media tik tok di For Your Page (FYP) Saksi muncul akun tiktok Terdakwa yang menginformasikan kalau mau tahu tentang adopsi bisa hubungi akun tik tok Terdakwa;
- Bahwa lokasi Terdakwa cukup dekat dari rumah Saksi yang berada di perumahan Kahuripan Ciseeng Kabupaten Bogor, ternyata Terdakwa adalah teman kerja dari teman Saksi yang bernama Sdr. Ajeng, setelah itu Saksi tertarik dengan informasi tentang adopsi bisa hubungi akun tik tok Terdakwa;
- Bahwa pada akun tiktok Terdakwa ada video tik tok yang menyebut atau ada teman Saksi yang bernama Ajeng, Saksi pernah mengirim pesan diakun Instagram milik Terdakwa namun Terdakwa tidak membalas pesan dari Saksi, maka Saksi menanyakan kepada Sdr. Ajeng tentang Terdakwa, saat itu Saksi bertanya kepada Sdr. Ajeng “apa benar Terdakwa Suhendra adalah atasan Sdr. Ajeng sebagai marketing di perumahan Grand Viona Ciseeng”, maka Sdr. Ajeng memberikan nomor telepon Terdakwa, lalu pada hari Minggu namun Saksi lupa tanggalnya sekira awal bulan Juni 2022 Sekira jam 13.00 Wib, Saksi bersama Sdr. Ajeng datang kerumah Terdakwa dan Saksi menceritakan kepada Terdakwa kalau ada Saudara Saksi yang tinggal di Lampung akan mengadopsi anak;
- Bahwa pada saat Saksi datang kerumah Terdakwa, Saksi melihat ada beberapa ibu hamil, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi memang mau kapan mengadopsi anaknya, lalu Saksi meminta kabar ibu hamil yang paling duluan akan lahiran, kemudian ada seorang ibu hamil yang akan melahirkan menurut infomasi dari Terdakwa ibu hamil tersebut akan melahirkan secara sesar pada tanggal 26 Juni 2022, Saksi bertanya kepada Terdakwa apa bisa operasi cesar tersebut ditanggung oleh BPJS dan Terdakwa menerangkan yang ada hanya bayi yang operasi cesar sedangkan bayi yang lahir normal akan dibawa kepanti, tetapi Terdakwa memberi kabar ibu hamil yang akan melahirkan

Halaman 23 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cesar pada tanggal 26 Juni 2022 akan dimajukan operasi sesarnya menjadi pada tanggal 17 Juni 2022, dan Terdakwa mengatakan ada biaya operasi cesar dan untuk biaya pemulihan untuk ibu hamilnya kira-kira sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi belum ada kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa hari itu, dan Terdakwa whatsapp kepada Saksi untuk meminta kejelasan karena bayi sudah harus lahir di rumah sakit pamulang dan Saksi pergi ke rumah sakit di pamulang di hari yang sama untuk bertanggung jawab atas kelahiran bayi malam itu, Saksi juga tidak bertemu dengan ibu dari bayi pada saat kelahiran karena diharuskan swab;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan informasi yang Terdakwa berikan kepada saudara Saksi yang di Lampung, Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa untuk bayi yang akan di jemput di rumah sakit atau di rumah Terdakwa, karena sang ibu ingin bertemu bayinya sekali lagi akhirnya Saksi dan keluarga Saksi dari Lampung bertemu pada hari Senin di kantor Terdakwa yang bertempat di marketing gallery Grand Viona;
- Bahwa Saksi tidak ikut kedalam dan tidak mendengar pembicaraan secara jelas antara Terdakwa dan keluarga Saksi dari Lampung, Saksi mendengar ada surat perjanjian dan ada tanda tangan di atas surat yang tidak diketahui oleh Saksi isi dari surat tersebut;
- Bahwa pada saat di kantor Terdakwa ada Saksi lain yaitu Nurul saudara mas Herdi, mas septi, mas Hendra;
- Bahwa Saksi dan keluarga Saksi dari Lampung pergi ke rumah Terdakwa di Perum Grand Viona untuk mengambil bayi, Saksi turun dari mobil untuk mengambil bayi dan memberikan uang Cash Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa yang ditaruh di dalam paper bag dari bawah meja di depan rumah;
- Bahwa Saksi menemui sang ibu yang ada di dalam kamar untuk meminta maaf kepada ibu dari si bayi karena tidak maksud untuk memisahkan dan si ibu menangis;
- Bahwa Terdakwa memfoto Saksi, bayi dan Ibu dari bayi dengan memegang kertas di tangan Saksi untuk dokumentasi, Saksi pun tidak mengetahui isi dari Surat yang dipegang tersebut;
- Bahwa sebelum 2 (dua) bulan ada dari Polres bogor mendatangi Saksi untuk menanyakan kasus Korban Elvano kepada Saksi;

Halaman 24 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada suami Saksi untuk meminta shareloc rumah Saksi Sekar Sakila karena akan mengembalikan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di dalam amplop kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang yang diberikan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan uang nya kepada keluarga Saksi di Lampung;
- Bahwa uang yang diberikan Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk ibu dari si bayi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya cesar dan adanya efek setelah cesar;
- Bahwa Saksi sudah pernah melakukan proses adopsi juga tidak dengan Terdakwa tanpa melibatkan aparat setempat seperti Rt/Rw sebelumnya dan semua Anak sudah kembali lagi kepada orang tuanya;
- Bahwa saat akan dilakukan operasi cesar Terdakwa meminta KTP keluarga Saksi dan bayi diberi nama oleh saudara Saksi dari Lampung.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya surat-surat ketika bayi diberikan kepada keluarga Saksi dari Lampung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu : bahwa uang yang di paper bag Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu yang sebelum Saksi bertemu Saksi Sapriani, Terdakwa bilang tidak usah Terdakwa hanya test saja;

4. Saksi Herdianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi kenal Terdakwa dari Saksi Sekar Sakila, sedangkan hubungan Saksi dengan Saksi Sekar Sakila adalah keluarga jauh;
- Bahwa kepentingan Saksi dikenalkan dengan Terdakwa perihal adopsi atau pengangkatan Anak yang kejadian nya pada tanggal 20 Juni 2022, Saksi bertemu dengan Terdakwa di daerah disebuah ruko daerah Pedurenan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dengan didampingi oleh istri Saksi, kakak ipar Saksi dan Saksi Sekar Sakila;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa membicarakan masalah pengadopsian Anak dan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya

Halaman 25 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit dari ibu yang melahirkan, pada saat itu Saksi disuruh menandatangani surat pengajuan pengangkatan Anak sementara, yang Saksi tanda tangani hanya satu lembar yang tanpa materai, Saksi menandatangani surat itu untuk penyerahan hak asuh Anak sementara;

- Bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan oleh Saksi Sekar Sakila kepada Terdakwa pada saat pengambilan Anak, dan pengambilan Anak dilakukan sekira habis isya atau jam 19.30 di daerah perumahan namun Saksi tidak tahu itu rumah siapa, sesampainya diperumahan tersebut Saksi, istri Saksi dan kakak ipar Saksi tidak ikut turun atau masuk kedalam rumah, Saksi bersama-sama istri Saksi dan kakak ipar Saksi hanya menunggu dimobil dan tidak diperbolehkan masuk oleh Terdakwa kedalam rumah;
- Bahwa yang turun dari mobil dan masuk kedalam rumah Terdakwa hanya Saksi Sekar Sakila, pada saat Saksi Sekar Sakila turun dari mobil, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) kepada Saksi Sekar Sakila, lalu Saksi Sekar Sakila masuk dalam rumah Terdakwa, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Sekar Sakila keluar dari rumah Terdakwa dengan membawa seorang bayi berserta beberapa surat, buku kelahiran, berkas berkasnya di berikan oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya memberitahukan hati-hati saja;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa diruko, sebelumnya tidak pernah berhubungan lewat telepon atau apaun dengan Terdakwa, dan selama ini yang berkomunikasi dengan Terdakwa tentang pengadopsian Anak ini hanya Saksi Sekar Sakila dan mengenai jumlah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pertama diberitahu oleh Saksi Sekar Sakila dan yang kedua diberitahukan oleh Terdakwa sendiri pada saat bertemu di ruko Pedurenan, maka Saksi sudah mempersiapkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) tersebut;
- Bahwa Saksi bertanya mengenai identitas bayi, dan Saksi mendapat informasi dari Terdakwa kalau bayi tersebut adalah dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Sapriani dari orang yang tidak mampu dan Saksi belum pernah bertemu dengan ibu kandung bayi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak punya Anak selama 12 (dua) belas tahun, pada saat penyerahan bayi Saksi Sapriani kepada Saksi Sekar Sakila tidak didampingi oleh aparat terkait seperti RT/RW atau dari Dinas Sosial, dan Saksi tidak mengetahui tatacara adopsi Anak;

Halaman 26 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah bayi tersebut dibawa oleh Saksi, maka sekira pukul 05.00 Wib Saksi membawa bayi untuk dirawat di rumah Saksi di daerah Lampung, dan Saksi beserta isteri sudah merawat bayi tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan, sampai adanya kasus ini;
- Bahwa Saksi pernah ditelepon oleh Saksi Sapriani, Saksi Sapriani menghubungi dan menceritakan bayinya dan Saksi Sapriani ingin mengetahui perkembangan bayinya;
- Bahwa pada saat penyerahan bayi Terdakwa tidak pernah menanyakan asal usul Saksi atau penghasilan sebulannya, Terdakwa hanya meminta foto kopi KTP Saksi saja;
- Bahwa bayi tersebut adalah bukan Anak kandung Saksi, nama bayi Elvano Adyatama, Saksi yang menulis pada saat mau melaksanakan aqiqah;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Sekar Sakila kalau Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggapan Saksi kaget dan Saksi was-was akan diambilnya bayi Elvano;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Riyatun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mengadopsi bayi dan sekarang usia 9 (sembilan) bulan, waktu pertama kali diasuh oleh Saksi dan suami Saksi usia bayi baru 4 (empat) hari;
- Bahwa awalnya Saksi mengadopsi bayi dari Saksi Sekar Sakila, Saksi mengetahui dari Saksi Sekar Sakila ibu bayi tersebut adalah Saksi Sapriani, bayi tersebut diambil dari Terdakwa, Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa punya panti asuhan;
- Bahwa Saksi sempat ketemu dengan Terdakwa di ruko daerah Pedurenan, saat itu Saksi bersama suami, kakak Saksi Sutimen dan Saksi Sekar Sakila, pada saat itu Saksi dan suami mendatangi Terdakwa, lalu suami membicarakan biaya cesar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasi cesar sedangkan yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Saksi Sapriani untuk pemulihan, pada saat itu Saksi hanya mendengarkan saja;

Halaman 27 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu Saksi pulang kerumah, kemudian setelah isya Saksi pergi kerumah Terdakwa bersama suami, Saksi Sekar Sakila dan kakak Saksi, pada saat itu Saksi tidak ikut turun dan masuk kerumah Terdakwa, Terdakwa meminta cukup Saksi Sekar Sakila saja yang turun dan masuk kerumah Terdakwa maka Saksi, bersama suami dan kakak Saksi menunggu di mobil, Saksi tidak tahu kenapa Saksi tidak diperbolehkan ikut turun dan masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengambil bayi tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi Sekar Sakila masuk kedalam rumah Terdakwa, Saksi Sekar Sakila agak lama didalam rumah Terdakwa, lalu beberapa lama Sekar Sakila keluar membawa bayi ditemani oleh Terdakwa, pada saat itu Saksi Sekar Sakila sudah tidak membawa uang yang akan diserahkan kepada Terdakwa, selain itu Saksi Sekar Sakila, dan Terdakwa juga ikut mengantar ke mobil, waktu itu Terdakwa tidak berbicara apapun;
- Bahwa pada saat itu Saksi menerima peralatan bayi yang pernah dibeli oleh Saksi melalui Saksi Sekar Sakilah, Saksi menyerahkan uang Sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli peralatan bayi, sebenarnya Saksi meminta tolong kepada Saudara Nurul, dan setelah dari ruko Saksi mengganti uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Nurul. pada saat itu surat-surat diberikan kepada Saksi.
- Bahwa sekira dua bulan kemudian Saksi Sapriani menghubungi Saksi, Saksi Sapriani ingin menghubungi langsung Saksi dan Saksi Sapriani ingin melihat bayinya;
- Bahwa ada penyidik kerumah Saksi bertanya tentang uang Rp. 15.0000.000,- (lima belas juta rupiah) atas biaya cesar dan perawatan;
- Bahwa setelah itu bayi diambil sekira usia tiga setengah bulan, Saksi tidak tahu proses adopsi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Sutinem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Saksi Heridanto yaitu adik ipar dan Saksi Riyatun adalah adik Saksi, Saksi pernah ketemu dengan Terdakwa di Ruko, bersama-sama Saksi Herdianto, Saksi Wurianton dan Saksi Sekar Sakila dan Nurul, Saksi selama disini menginap di Nurul.

Halaman 28 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengarkan pembicaraan, yang Saksi dengar hanya Terdakwa meminta uang untuk operasi cesar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah)
- Bahwa Riyatun bertanya kepada Terdakwa kapan bayi dapat diambil dan Terdakwa mengatakan bayi dapat diambil setelah Isya saja, dan Terdakwa memberitahukan yang turun cukup Saksi Sekar Sakila saja
- Bahwa sekira habis isya Saksi datang bersama adik Saksi Herdianto dan Saksi Sekar Sakila, lalu Sekar Sakila turun sambil membawa uang dan masuk kerumah Terdakwa tidak lama, lalu Saksi Sekar Sakila keluar membawa bayi dan Saksi Sekar Sakila menyerahkan bayi kepada adik Saksi, Terdakwa menyerahkan perlengkapan bayi;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Sekar Sakila, Saksi Herdianto ada hubungan saudara jauh dengan Saksi Herdianto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Fitri Kamila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dari Saudara Saksi yang mencari tempat seperti panti asuhan karena Saksi ingin menutupi kehamilan dari saudara-saudara, tetangga dan orang tua Saksi juga tidak ingin ada yang mengetahui kalau Saksi sedang hamil namun tidak ada suami.
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa dari panti Asuhan As-Sodiqiyah di Tangerang lalu ke panti asuhan itu dan diantar sama yang punya panti asuhan yaitu Saksi Guntur dan diantar kerumah Terdakwa karena di panti asuhan Asodiqiah tidak ada untuk ibu-ibu hamil, maka Saksi dibawa oleh Saksi Guntur ke rumah Terdakwa ke Ciseeng Kabupaten Bogor, dan pada saat Saksi sampai dirumah Terdakwa dirumah Terdakwa tidak ada plang, setelah itu Saksi baru bertemu Terdakwa;
- Bahwa Saksi ingin menitipkan dirinya sampai lahiran dan bayinya ingin diserahkan ke panti asuhan, karena Saksi belum nikah juga;
- Bahwa Saksi tinggal di tempat Terdakwa selama sebulan karena pada saat itu usia kandungan Saksi sudah 8 (delapan) bulan, kemudian Saksi melahirkan panti rehabilitasi Handayani di Jakarta, setelah adanya penggerebekan dirumah Terdakwa dan ibu-ibu hamil yang ditampung dirumah Terdakwa dibawa kerumah aman Yayasan Sakura setelah itu Saksi dipindahkan ke sentra Handayani, karena pada saat ada penggerebekan banyak ibu-ibu hamil jadi mungkin dicurigai;

Halaman 29 dari 71

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi ada di rumah Terdakwa sampai melahirkan, sebelumnya Terdakwa dan Saksi tidak ada pembahasan mengenai biaya dan bayi yang akan diserahkan ke panti oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal di rumah Terdakwa, Saksi tidak membayar apapun dan biaya dari Terdakwa, sedangkan untuk pemeriksaan kehamilan diantar oleh Terdakwa ke puskesmas Ciseeng dan Saksi tidak ada keluar biaya;
- Bahwa ketika Saksi tiba di rumah Terdakwa ada 3 (tiga) ibu hamil di rumah Terdakwa, dan setelah itu datang lagi 3 (tiga) orang jadi total 6 (enam) orang, yang satu sudah lahiran setahu Saksi bernama Saksi Eka, Saksi Eka lahiran di Rumah sakit dompet duaafa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Saksi Sapriani, dan Saksi baru bertemu Saksi Sapriani setelah kejadian yaitu di yayasan Sakura dan Saksi sapriani menyampaikan bahwa Saksi Sapriani tidak bertemu bayinya setelah lahiran, pada saat itu Saksi Sapriani tidak menyampaikan masalah uang atau biaya apa pun, namun Saksi hanya mendengar dari orang-orang saja;
- Bahwa selama Saksi berada di rumah Terdakwa tidak ada pengasuh jadi semua kerja bersama-sama dan mengerjakan sendiri, bersih-bersih sendiri, seperti cuci baju menyuci baju masing-masing, pada saat di rumah Terdakwa Saksi disuruh membersihkan taman dan pernah memindahkan motor;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dari om Saksi, orang tua Saksi mengizinkan Saksi tinggal di rumah Terdakwa, orang tua Saksi ada bertemu Terdakwa sekali saat mengantarkan Saksi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pemaksaan saat saksi menjalankan tugas di rumah seperti memasukan motor milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi hanya ingin tinggal saja di rumah Terdakwa tidak ada keinginan untuk menyerahkan bayi, karena bayinya akan di titipkan di panti asuhan saja agar anaknya dapat dikunjungi;
- Bahwa Saksi masuk kedalam grup Whatsaap ibu hamil, namun Saksi tidak tahu pada saat itu Saksi Sapriani menyebutkan minta dicarikan orang tua yang dapat mengadopsi Anak Saksi Sapriani, karena Saksi jarang membaca grup whatsapp;
- Bahwa pada saat Saksi di rumah Terdakwa tidak ada plang apapun hanya ada poster saja kecil itu juga tulisan nya panti asuhan Sodikiah

Halaman 30 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ada tulisan ibu-ibu hamil dan tidak ada anak-Anak di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi memiliki niat memang untuk menaruh bayi Saksi ke panti asuhan karena belum menikah dan tidak ada yang menikahin, si bapak dari bayi tidak mau bertanggung jawab jadi anaknya akan di titip panti asuhan aja karena dekat jadi bisa nengok anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Khaerunisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa melalui aplikasi tiktok dan konten Terdakwa mengenai ibu hamil, lalu Saksi tertarik kaarena Saksi sedang hamil diluar nikah dan Saksi datang sendiri dan tidak ada yang membantu, keluarga pun tidak tahu, akhirnya melihat akun ayah sejuta bayi di tiktok dan tertarik untuk menghubungi Terdakwa lewat whatsapp dengan cara membuka aplikasi Instagram yang terrcantum di tiktok Terdakwa dan tercantum nomor whatsapp, lalu Saksi mengirim pesan ke Whatsapp dan Saksi menceritakan kondisi Saksi yang sedang hamil dan Terdakwa membalas kapan Saksi mau datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menuju rumah Terdakwa dengan naik bus sendiri ke ciseeng Kabupaten Bogor dan dijemput oleh Saksi Guntur untuk diantar ke rumah Terdakwa, Saksi sebelum ketemu Terdakwa sudah dimasukin group ibu hamil yang berisi Saksi Guntur juga dan Terdakwa, dan di arahin untuk mengirim pesan kepada Saksi Guntur dan memberitahukan posisi Saksi ada dimana agar di dijemput oleh Saksi Guntur, jadi komunikasi ketika di perjalanan tetap ke dua orang yaitu Terdakwa dan Saksi Guntur;
- Bahwa saat Saksi sampai dirumah Terdakwa Saksi diminta fotocopy KTP dan KK saja;
- Bahwa dirumah Terdakwa setiap hari ada aturan namun tidak tertulis mengenai waktu makan dan harus tetep bekerja, dan pada saat ada penggrebegan Saksi belum melahirkan maka Saksi langsung dipindah tempatkan oleh Dinas Sosial ke rumah aman, kemudian Saksi dipindahkan lagi ke Yayasan Sakura dan Saksi melahirkan di Yayasan Sakura, Anak Saksi sekarang berada sama Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi untuk mencari info-info mengenai ibu hamil itu untuk membantu persalinan dan supaya Anak Saksi terjamin karena di tiktok Saksi lihat Terdakwa punya panti asuhan;
- Bahwa sebelumnya Saksi Guntur sempat menanyakan kepada Saksi apabila Saksi sudah melahirkan anaknya mau di bawa ke panti asuhan saja atau mau di adopsiin, kalau mau di adopsiin nanti dicarikan dulu orang tua asuhnya;
- Bahwa Saksi aktif melihat group whatsapp tapi tidak mengetahui jika ada chat Saksi Sapriani mengenai adopsi Anak karena ketika Saksi datang ke rumah Terdakwa Saksi Sapriani sudah melahirkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi Windi Rodiyatun Kamilah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari aplikasi media social Tiktok karena tidak sengaja lewat beranda tiktok ada postingan nya mengenai ibu hamil dan anak-Anak, kondisi Saksi juga sedang berbadan dua pada saat itu, karena di akun tiktok nya dijelaskan menampung ibu Hamil dan kondisi korban juga sedang hamil, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui Instagram yang ada di tiktok Terdakwa, kemudian Saksi mengirim pesan Instagram dan Saksi menanyakan boleh atau tidak bila usia kandungan masih muda dan Terdakwa menjawab jika ibu hamil yang ditampung usia kehamilan 7 (tujuh) bulan keatas, pada saat itu Saksi sedang kehamilan 6 (enam) bulan;
- Bahwa sebetulnya Terdakwa menolak tetapi karena Saksi bilang kalau takut ketahuan orang tua jika kelamaan di kampung akhirnya di izinkan untuk datang ke rumah Terdakwa, Saksi takut ketahuan keluarga karena pada waktu itu Saksi tidak memiliki suami.
- Bahwa di apliksai social median Instagram milik Terdakwa sudah tercantum alamat Terdakwa dan Saksi diminta nomor Whatsapp dan dimasukan kedalam group whatsapp, di dalam group Whatsapp ada Saksi Guntur yang biasa untuk antar jemput ibu hamil, dan pada saat itu Saksi minta dijemput di Bandung tapi tidak bisa oleh Saksi Guntur, akhirnya Saksi janji di Jakarta oleh Saksi Guntur dan dijemput oleh Saksi Guntur;
- Bahwa Saksi langsung dibawa oleh Saksi Guntur ke rumah Terdakwa, di depan pagar rumah Terdakwa ada tulisan panti asuhan Asodyiqiah,

Halaman 32 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panti asuhan anak-anak, pada saat Saksi sampai Saksi mengira disatuin Anak-Anak dan ibu hamil ternyata di rumah Terdakwa khusus ibu hamil saja;

- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa diberitahukan masalah aturan memasak untuk ibu-ibu hamil adalah ibu-ibu hamil itu sendiri sedangkan uang belanja diberi oleh Terdakwa, selain itu ibu-ibu hamil juga disuruh bersih-bersih dan kerja di kebun;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke penampungan Terdakwa adalah untuk menyembunyikan kehamilan, dan oleh Terdakwa menjelaskan jika Anak lahir mau di adopsi nanti ada panti asuhan dan bisa dititip di panti asuhan, namun Saksi menjawab jika belum ada kepikiran kesana, karena untuk menghindar saja dari orang tua, anak Saksi lahir di kampung karena sudah keluar sebelum melahirkan sekira dari bulan Juli sampai dengan bulan agustus.
- Bahwa Saksi keluar karena ada penggerebekan dan dipindahkan ke rumah aman jadi akhirnya Saksi pulang kampung;
- Bahwa tidak ada penjelasan dari Terdakwa mengenai adopsi atau penitipan Anak ke panti Asuhan hanya Saksi dimintai KTP.
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Sapriani ketika di yayasan sakura dan tidak tahu cerita mengenai Saksi Sapriani dan tidak terlalu kenal Saksi Sapriani
- Bahwa Saksi pernah dimasukan kedalam grup Whatsapp dan pada saat Saksi datang pernah periksa USG sekali dan ada bidan pemeriksaan juga ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi Nurmala Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga, Saksi kenal Terdakwa pada Terdakwa datang ke Panti Amanah As-Sodiqiyah, Terdakwa datang sebagai donatur untuk menyantuni Anak yatim yang ada di panti;
- Bahwa sejak tahun 2022 dan Terdakwa datang sekitar 3 (tiga) kali, pertama Terdakwa datang membawa beras dan makanan kedua Terdakwa datang untuk menyantuni anak-anak, dan ketiga datang bersama artis Anisa Bahar, jaraknya sekitar beberapa bulanan;

Halaman 33 dari 71

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan pengurus di panti Amanah As-Sodiqiyah, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Bogor pada point 5 yang menyebutkan ada 8 (delapan) bayi yang dititipkan dipinti asuhan, karena banyaknya kasus-kasus hamil diluar nikah jadinya Saksi berniat jangan sampai ada penelantaran bayi, Saksi juga berniat menolong bayi seperti bayi-bayi yang dibuang kejurang ada juga bayi yang dibuang ketempat sampah, maupun bayi yang diserahkan dari Dinas Sosial, maka Saksi tergerak jangan sampai ada bayi yang terlantar.
- Bahwa memang ada 8 (delapan) bayi yang dititipkan ke Panti Asuhan milik Saksi dan penitipan itu ada jarak waktunya, pada saat dititipkan di Panti Asuhan milik Saksi yang menitipkan adalah ibu sang bayi dan Terdakwa, dan bayi tersebut masih ada di panti Asuhan milik Saksi dan dalam kondisi sehat-sehat semua.
- Bahwa Saksi adalah ketua panti Yayasan As-Sodiqiyah, berupa Lembaga kesejahteraan social anak, ada ijinnya dan terdaftar di Departemen Hukum dan Ham, Saksi sebagai penanggung jawabnya di daerah Tangerang, dimana LKSA ini mempunyai panti asuhan Amanah As-Sodiqiyah, intinya bertujuan melindungi Anak jangan sampai terlantar, sedangkan untuk ibu hamil tidak ditampung di Yayasan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada kerja sama dengan Terdakwa untuk menampung ibu hamil diluar nikah, Terdakwa meminta kepada Saksi untuk dibuatkan rekomendasi agar dapat menampung ibu hamil diluar nikah dirumah terdakwa, Saksi membuatkan rekomendasi kepada Terdakwa berupa surat, surat yang dikeluarkan Saksi itu isinya merekomendasikan Terdakwa untuk menampung ibu hamil diluar nikah.
- Bahwa kalau ada bayi yang mau diadopsi dari panti asuhan As-Sodiqiyah proses adopsi melalui dinas sosial. tidak ada biaya hanya sukarela saja untuk bayi yang diadopsi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempatnya Terdakwa menampung ibu-ibu hamil;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa, dan surat rekomendari tersebut diminta Terdakwa melalui Saksi Guntur;
- Bahwa tujuan Saksi memberikan rekomendasi tersebut karena tujuan Terdakwa baik;

Halaman 34 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi Guntur Wahyu Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020, Saksi kenal sama-sama hobi motor, Saksi mengenal Terdakwa sebagai marketing perumahan, Saksi hanya kenal Terdakwa dan anaknya saja;
- Bahwa Saksi merupakan pengurus panti asuhan Yayasan As-Sodiqiyah di Tangerang sejak 2009, Saksi menikah dengan Anak yang punya panti, Saksi sebagai seksi Pendidikan;
- Bahwa Terdakwa adalah donatur di panti asuhan Yayasan As-Sodiqiyah tidak tetap;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pengurus di panti asuhan Yayasan As-Sodiqiyah, Saksi mengetahui kegiatan Terdakwa berawal ditemukannya bayi yang dibuang ditempat sampah yang ditemukan oleh Dinas Sosial kemudian menyerahkan ke di panti asuhan Yayasan As-Sodiqiyah, lalu Terdakwa tergerak hatinya untuk membantu ibu-ibu hamil diluar nikah dan bayinya akan diserahkan ke di panti asuhan Yayasan As-Sodiqiyah;
- Bahwa Terdakwa menampung ibu-ibu hamil diluar nikah dirumahnya tidak punya ijin, namun Terdakwa meminta surat rekomendasi untuk menampung sementara ibu-ibu hamil dan di panti asuhan Yayasan As-Sodiqiyah memberikan surat rekomendari tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diminta Terdakwa untuk menjemput ibu-ibu hamil diantar kerumah Terdakwa;
- Bahwa anak-Anak yang lahir akan diserahkan di di panti asuhan Yayasan As-Sodiqiyah namun kejadian dengan Saksi Sapriani tersebut, Saksi tidak mengetahuinya, untuk anak-Anak yang diserahkan kepanti ada catatannya.
- Bahwa Saksi pernah menjemput ibu-ibu hamil diantaranya Saksi Sapriani, Saksi Anisa, windi, nisa, namun Saksi tidak pernah mencatat nama-nama ibu hamil tersebut.
- Bahwa setiap kali jemput Saksi diberi bensin sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk bayi yang diserahkan ke di panti asuhan Yayasan As-Sodiqiyah tidak dipungut biaya apa pun.

Halaman 35 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi rumah Terdakwa untuk menampung ibu-ibu hamil tersebut ada dua kamar yang dihuni 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) orang. Kalau satu kamar dihuni 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang ibu hamil dan Terdakwa tinggal dilantai atas rumahnya dengan pintu yang berbeda karena untuk menuju kamar Terdakwa yang berada dilantai atas ada tangga tersendiri.

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi Siti Aminah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan, Saksi kenal Terdakwa sejak tanggal 17 Maret 2022, awalnya Saksi kenal Terdakwa dari media social Tiktok yang isinya menampung ibu hamil, maka Saksi mengirim pesan Instagram;
- Bahwa Saksi hamil diluar nikah sejak Saksi pulang dari Taiwan, pada saat itu usia kehamilan Saksi sekira 8 (delapan) bulan, setelah itu Saksi datang kerumah Terdakwa di Ciseeng Kabupaten Bogor, kemudian Saksi langsung ditampung dirumah Terdakwa, Saksi adalah orang pertama yang ditampung di rumah Terdakwa, setelah Saksi melahirkan maka baru ibu-ibu hamil lain yaitu Saksi Anisa dan Saksi Sapriani, kemudian pada saat Saksi keluar dari rumah Terdakwa, Saksi Sapriani belum melahirkan dan masih ada dirumah Terdakwa, jadi Saksi tidak tahu kejadian tentang Saksi Sapriani.
- Bahwa Saksi melahirkan didaerah Kabupaten Bogor, dan biaya yang menanggung adalah Terdakwa, dan bayi Saksi berada di Panti asuhan As-Sodiqiyah dan Saksi sendiri yang mengantar ke Panti asuhan As-Sodiqiyah sedangkan yang menerima bayi Saksi di Panti asuhan As-Sodiqiyah adalah Saksi Guntur, pada saat menyerahkan bayi disertai surat penitipan bayi di Panti asuhan As-Sodiqiyah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. Saksi Drs. Dian Mulyadiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil di Dinas Sosial Kabupaten Bogor dengan Jabatan sebagai Kepala Bidang pemberdayaan social dengan tugas melakukan penyelenggaraan di

Halaman 36 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang Lembaga kesejahteraan sosial, pembinaan Pekerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan, pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat, pembinaan keahlwaan, dan pembinaan Lembaga panti-panti sosial, dengan wilayah hukum Kabupaten Bogor yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

- Bahwa kenal Terdakwa pada saat adanya laporan dari Pekerja sosial masyarakat yaitu Sdr. Amung melaporkan kegiatan Terdakwa di Perumahan Kahuripan Ciseeng Kabupaten Bogor, laporan Sdr. Amung mengenai adanya penampungan ibu-ibu hamil dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk penampungan tersebut, maka setelah Saksi menelusuri perijinan dan Terdakwa tidak memiliki ijin, setelah ada laporan tersebut Saksi memperoleh informasi dari Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa ada kerja sama dengan salah satu panti asuhan Yayasan As-Sodiqiyah di wilayah Tangerang;
- Bahwa laporannya karena ada kegiatan yang meresahkan tentang kegiatan Terdakwa yang disampaikan Kepala Desa dan Camat;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor Dinas Sosial pada tanggal 26 Juli 2022 diantar oleh Sdr. Amung, Terdakwa menyampaikan dirumahnya ada kegiatan penampungan ibu hamil.
- Bahwa selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Bogor mengadakan pertemuan yang intinya membahas kegiatan Terdakwa dan turun lapangan berupa survei, kemudian berdasarkan laporan adanya 6 (enam) orang ibu hamil dan 1 (satu) orang yang sudah melahirkan lalu ibu-ibu hamil yang ada di rumah Terdakwa dibawa ke rumah aman Yayasan Sakura;
- Bahwa setiap kegiatan penampungan harus ada ijinnya, baik untuk ibu hamil dan panti anak-anak, walaupun Terdakwa mempunyai Kerjasama dengan panti asuhan Yayasan As-Sodiqiyah harus mempunyai ijin dari Dinas Sosial;
- Bahwa setelah Terdakwa datang ke dinas sosial kab Bogor tidak ada tindak lanjut untuk perijinan;
- Bahwa untuk adopsi harus ada rekomendasi dari Dinas sosial dan dilakukan assesment, dan Terdakwa tidak pernah melakukan ijin ke Dinas Sosial mengenai adanya bayi yang diadopsi;
- Bahwa berdasarkan informasi Terdakwa pernah menyerahkan bayi yang ditampung ke panti asuhan Yayasan As-Sodiqiyah namun untuk ke orang lain tidak ada;

Halaman 37 dari 71

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai adopsi ada prosedurnya dan putusan terakhir ada di pengadilan, tanpa menghilangkan asal usul dari bayi, untuk adopsi bayi tidak ada biaya-biaya yang ditentukan.
- Bahwa pada saat Terdakwa datang dinas sosial pernah menyarankan untuk membuat ijin namun tidak ada realisasinya, hasil dari forum Dinsos adalah selamatkan untuk ibu dan bayinya, karena tidak tersediaan tim medis dan harus ada ijin;
- Bahwa Saksi kenal Sapriani, namun untuk anaknya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada sanksi mengenai penampungan tanpa ijin;
- Bahwa Saksi menyarankan ijin domisili namun Terdakwa tidak pernah melakukan realisasinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa melakukan penampungan ibu hamil dan bayi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli, yaitu Prof. Dr. Andre Yosua M., M.H., MA, Ph.D., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dosen di Universitas Indonesia Esa Unggul, dengan bidang keahlian Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana sesuai dengan SK Menteri diangkat jadi guru besar;
- Bahwa pidana secara aliran terbagi dua yaitu monoistik dan dualistic, kalau monoistik itu tidak memisahkan tanggung jawab pidana dengan pidana itu sedangkan dualistic memisahkan tanggung jawab pidana dengan pidana itu, secara sederhana pidana itu adalah perbuatan yang melawan hukum yang dimana pertanggung jawaban pidananya bisa dapat berdiri sendiri atau tidak dapat berdiri sendiri tergantung alilarnya dan tindak pidana perluasan dan ada tindak pidana perluasan pertanggung jawaban tidanka pidan aitu sendiri tokoh-tokohnya terbagi dua yaitu tokoh monoistik dan dualistic sama dengan penganut teori analogi pidana dan penaganut ensi pidana
- Bahwa tentang perlindungan anak, dalam hukum ada dua tafsiran yaitu leterlg dan historis, Undang-Undang perlindungan Anak bukan asli dari DPR RI namun ratifikasi yang terbaru, apakah diasli buatan Indonesia dalam tanda kutip dirumuskan oleh DPR diusulkan pemerintah atau diratifikasi maka

Halaman 38 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita tidak bisa menfsirkan suatu Undang-Undang kalokita lepas dari historisnya.makanya Ketika bicara penerapan pasal perlindungan Anak harus dilihat Undang-undang ini apakah muatan local atau muatan internassional yang kita adopsi sebagai Undang-Undang atau ratifikasi maka ketika ratifikasi maka perlindungan Anak atau pidana kejahatan terhadap Anak bukan concent nasional lagi tetapi concent internasional yang dimana Indonesia ikut bersosiasi didalam perlindungan anak. Maka kejahatan Anak bukan lagi kenjatan nasional namun sudah menjadi fenomena kejahatan internasional;

- Bahwa dalam Undang-Undang perlindungan Anak ini ratifkasi dan sudah sesuai tahapan nasional yang ada sudah sesuai dengan azas-azas nasional, nilai-nilai bertentangan dengan azas-azas hukum di Indonesia.
- Bahwa terhadap kasus Terdakwa sesuai dakwaan jaksa penuntut umum mengenai unsur pasal yang dakwaan 83 jo Pasal 76F UU perlindungan Anak tersebut dengan unsur sebagai berikut “” melihat unsur itu tidak selalu tindak pidan aitu merupakan salah satu syarat tindak pidana. Harus diperhatikan delictum salah satu syarat tindak pidana roh dari pasal 83 adalah perdagangan anak. Perdagangan bukan dengan kata jual beli tetapi treadin. Pasal ini hanya penjualan tetapi perdagangan. Disini ada lah tread in yaitu titip beli atau titip jual, perdagangan sama dengan jual beli namun karena pasal ini ratifikasi maka masud pasal ini adalah tred in.
- Bahwa pemenuhan alat bukti Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, terjadi pemindahan uang cash dan diakui oleh Saksi, maka perdagangan tidak selalu jual beli, namun disini dapat dilihat sebagai tread in;
- Bahwa dalam perlindungan Anak tidak bisa sebab dualistic dilakukan ketika ada alasan pembenar dan alasan pemaaf tetapi kalau Undang-Undang perlindungan Anak disini terlihat dari kegiatannnya, dimana mensrea dan atusrea yaitu meanrea diibaratkan hidung keatas, atusrea hidung kebawah. ada niat ada kehendak ini perbedaannya;
- Bahwa perdagangan ini ada karena ada permulaan awalnya ada kalimat dilarang ini bersifat alternatif, ketika terjadi perdagangan Anak harus lihat definisi yang Anak tidak bisa dipisahkan dengan keluarga yang benar, adopsi atau pengangkatan Anak harus dilakukan dengan pengakatan yang benar, sekalipun ada niatan yang baik kalau prosedur tidak benar tetap menyalahi pertauran kecuali dengan alasan hukum, karena Anak tidak bisa diposisinya pada tempat yang terlantar, jadi niat baik itu terlihat dengan adanya kelengkapan lexicalitas aqidah apalagi masalah anak, karena ada bukan

Halaman 39 dari 71

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dengan seperti barang contohnya dalam jual beli mobil, karena berdasarkan Undang-Undang Dasar Ketika Anak lahir Anak mempunyai hak hak untuk tidak ditempatkan pada tempat yang berbahaya, hak mendapatkan kejelas siapa orang tuanya, hak untuk mendapatkan status Anak itu sendiri;

- Bahwa tindak pidana terdiri dari perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, perbuatan pidana itu sendiri Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa niat adalah kesengajaan, lebih jelas dikatakan oleh Suringa: "Voornemen toch is niet meer dan een plan om in bepaalde omstandigheden, welke men zich nog slechts voorstelt, zus of zo te handelen. Een dergelijk plan zal, behalve datgene, waarop het te volvoeren is, van nevengevolgen, die men niet begeert, maar die men ervan kan verwachten,". (Niat adalah tidak lebih dari satu rencana untuk mengadakan perbuatan tertentu dalam keadaan yang tertentu pula di dalam pikiran. Dalam rencana itu, kecuali mengandung apa yang dimaksud, juga mengandung gambaran tentang bagaimana akan dilaksanakannya, dan tentang akibat-akibat tambahan yang tidak diinginkan tapi yang dapat diperkirakan akan terjadi pula).
- Bahwa pendapat lengkap Simons mengenai niat merupakan kesengajaan adalah sebagai berikut: "Het Voornemen, waarvan art. 45 spreekt, heeft geene andere betekenis dan uitgedrukt zou zijn door het woord opzet. Vereischte is dus, dat de dader het opzet hebbe gehad om een feit te plexen, dat bij de wet strafbaar is gesteld. Wanneer dit opzet gezcht kan worden aanwezig te zijin, hangt af van de algemeene beteekenis, welke zal moeten worden toegekend aan het begrip van opzet, en van de bijzondere vereischten, welke te dien aanzien voor iederstrafbaar feit moeten worden gesteld (Niat tidak punya pengertian lain, selain perkataan itu disebut sebagai sengaja, dengan demikian ada persyaratan bahwa pelaku haruslah bertindak dengan sengaja, jika sengaja dianggap harus ada, hal tersebut tergantung pada pengertian yang bersifat umum yang harus diberikan kepada pengertian sengaja itu sendiri dan tergantung pada syarat-syarat tertentu yang menentukan pengertian yang harus diberikan kepada sengaja tersebut pada tiap-tiap perbuatan yang dapat dipidana);
- Bahwa Van Hamel yang juga berpendapat bahwa niat sama dengan kesengajaan menyatakan: "Uit de omschrijving van poging volgt, dat het opzet in elke schakeering en elke bepaaldheid waarin het bij voltooid delikt aan het begrip opzet voldoet, ook voldoende is voor poging. 't Verschil immers light aleen in de niet voltooiing. Dat de wetgever dit opzet aanduidt

Halaman 40 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als voornemen toegelicht als de geopenbaarde wil om een bepaald feit dat de wet als misdrijf strafbaar stelt, te plexen – wordt verklaard door zijn aan de wilstheorie ontleende terminologie en hierdoor dat bij poging in den regel alleen het opzet als oogmerk bewijsbaar zal zijn”. (Dari rumusan mengenai percobaan dapat kita ketahui bahwa sengaja di dalam segala kaitannya dan dalam setiap ketentuan pada delik yang selesai itu telah memenuhi pengertian sengaja, haruslah pula dianggap pada percobaan, oleh karena letak perbedaan sebenarnya hanyalah terdapat pada tidak selesainya perbuatan;

- Bahwa mengenai kenyataan bahwa pembentuk Undang-Undang telah menyebut sengaja sebagai suatu niat yang telah diartikan sebagai maksud yang telah diwujudkan secara nyata untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan suatu kejahatan, karena telah menggunakan suatu istilah yang berasal dari teori pengetahuan, maka orang berpendapat seolah-olah pada percobaan, sengaja itu menurut ketentuan diartikan semata-mata sengaja sebagai maksud saja.
- Bahwa berikut adalah pendapat Pompe mengenai niat, “Een voornemen is gericht op willens en wetens, dus opzettelijk, handelen. Voornemen en opzet staan dus in nauwe btrekking tot elkaar. Toch is voornemen niet slechts mogelijk bij opzettelijke misdrijven, maarsoms ook bij culpoze, nl. Bij die, welke volgens de wettelijke omschrijving naast de onachtzaamheid ook opzet eisen” (Suatu niat ditujukan pada menghendaki dan mengetahui sehingga itu berarti bertindak dengan sengaja. Dengan demikian, maka antara niat dengan sengaja terdapat suatu hubungan yang erat antara suatu dengan yang lain. Akan tetapi niat tidak hanya dapat ditujukan terhadap kejahatan-kejahatan yang menurut rumusan Undang-Undang kurang hati-hatian juga unsur sengaja)
- Bahwa masih menurut Pompe: “Als staan voornemen en opzet in nauw verband tot elkaar, toch is er verschil..... Opzettelijk hendelen met de wil om te handelen. Als men evenwel het voornemen heeft om te hendelen, staat het nog niet vast, dat men werkelijk de wil heeft om te handelen..... Daar voor strafbaarheid van poging in ieder geval vereist is, dat de wil voldoende gebleken is, kan men reeds om het bovenstaande begripen, dat voor strafbare poging het blijken van het voornemen niet voldoende wordt geacht. Onder dit voorbehoud is overigens voornemen gelijk te stellen met opzet. Beperking tot oogmerk in engere zin is niet gerechtvaardigd”

Halaman 41 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



(Walaupun terdapat hubungan yang erat antara niat dengan sengaja, namun sebenarnya juga terdapat suatu perbedaan Perbuatan dengan kesengajaan itu pada hakikatnya berarti perbuatan dengan maksud untuk bertindak. Jika sekarang orang mempunyai niat untuk bertindak, maka belum berarti bahwa ia benar-benar mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu Oleh karena ternyata bahwa untuk dapat dipidanya seseorang yang telah melakukan suatu percobaan itu telah disyaratkan bahwa adanya suatu kehendak itu dianggap sebagai telah mencukupi syarat, maka berdasarkan apa yang telah dibicarakan di atas, kiranya orang dapat menyadari bahwa bagi suatu percobaan yang dapat dipidana itu, adanya suatu niat saja dianggap tidak mencukupi syarat. Kecuali seperti yang dimaksud di atas itu, maka untuk selebihnya niat dapat disamakan dengan sengaja.)

- Bahwa berdasarkan pendapat dan teori para ahli hukum yang telah kami kutip, maka perlu lah mengingat Kembali Batasan Batasan dan deskripsi niat dalam ilmu hukum (pidana), hampir semua ahli hukum (pidana) yang kami kutip sebagai doktrin/teori hukum mempunyai kesepakatan bahwa niat berkaitan dengan sengaja dan berkaitan dengan kehendak/pengetahuan/kesadaran alami. Artinya para ahli hukum sepakat bahwa niat itu dilakukan harus dalam keadaan control diri penuh dan memang pelaku benar benar menghendaki nya.
- Bahwa untuk pembeli bayi atau Anak harus dilihat niatnya, dan ditawarkan untuk membeli ada tawaran, karena banyak yang mau mengasuh Anak karena pembeli tidak tau itu merupakan jual beli Anak namun niatnya untuk mempunyai anak, niat para pihak yang harus diterapkan dalam perdagangan Anak ini;
- Bahwa perlu dikatakan ahli Hakim adalah merupakan salah satu sumber hukum, azas adalah merupakan salah satu sumber hukum tidak pernah dikatakan jaksa adalah salah satu sumber hukum, dalam kata lain kita sama-sama sarja hukum namun mempunyai kapasitas yang berbeda yang Mulia majelis Hakim dengan kapasitas mengadili perkara, apabila kita berbicara system peradilan karena ahli cukup gemas ketika disebut pelanggaran azas, Tafsir dalam hukum perlindungan azas, tafsir dimana sesuai dengan Pasal 184 ayat 2 KUHAP, semua ilmu hukum mengabdikan kepada leterlex dan historis, apakah penafsiran bebas dimana pasal ini bisa disandingkan dengan pasal;
- Bahwa dalam azas legalitas tafsir esensik diperbolehkan, bahkan Soesilo mengatakan dalam bukunya ada ada dua tentang tafsir analogi, yang satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh dalam pengertian dibatasi dan yang satu lagi boleh sama sekali, apakah itu bukan merukan sumber hukum apakah dokma itu bukan sumber hukum, Hakim tidak terikat kepada ahli tetapi hakim bisa mempertimbangkan pendapat ahli.

- Bahwa penafsiran estentis dilakukan dalam penegakan hukum pidana ahli berpendapat sederhana dimana dalam kasus TPPO tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Jadi dalam pengertian ini kita harus kontek pasal apa yang sedang dibahas, bahwa Undang-Undang perlindungan Anak adalah lex specialis yang historisnya bukan buatan komisi III DPR namun merupakan hasil ratifikasi.
- Bahwa penjualan dan atau perdangan Anak berarti, ahli menjelaskan tidak ada satu azas pun yang dilanggar dalam ratifikasi Undang-Undang perlindungan Anak bukan mengadopsi semua azas, kenapa unurnya tidak pembelian, sedangkan ini tidak terlepas dari jual beli, padahal tidak terlepas dari jual beli;
- Bahwa pasal ini dilakukan dalam praktek hukum Indonesia melakukan tafsir esentutis dan tafsir historis;
- Bahwa mengenai kehendak mengetahui atau kehendak memiliki tujuan, kehendak dan niat;
- Bahwa unsur dari turut serta, menggabungkan pelaku utama dan pelaku pembantu;
- Bahwa dalam perkara Terdakwa Anak yang diadopsi oleh herdianto dimana Saksi sapriani juga berhendak anaknya diadopsi oleh orang lain, bagaimana status Saksi Sapriani tersebut atau dalam kondisi, perlu adanya alat bukti pendukung lain apakah Saksi Sapriani dimana niat dari Saksi Sapriani tersebut;
- Bahwa dalam pasal 76 F dimana ada unsur setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak”, dimana tidak bedakan pelaku utama atau pembantu karena lex specialis diperbolehkan;
- Bahwa perluasan pertanggungjawaban pidana saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut :wq

Halaman 43 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Budi Yuli Winarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2021, di tiktok;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa atas dasar agar Anak Saksi disekolahkan kemudian Terdakwa menyarankan agar Saksi datang langsung ke tempat Terdakwa agar jelas;
 - Bahwa pada saat itu umur Anak Saksi berusia 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Anak Saksi disekolahkan oleh Terdakwa dan seluruh biaya ditanggung oleh Terdakwa;
 - Bahwa dirinya pada waktu itu tinggal di panti Tangerang;
 - Bahwa dirinya ke tempat Terdakwa setiap ada bayi yang lahir;
 - Bahwa bayi yang dilahirkan di tempat Terdakwa, Terdakwa mengarahkan untuk bayinya ditempatkan di panti amanah Asodiqiyah;
 - Bahwa jika bayi yang dititipkan dipanti asuhan sepengetahuan Saksi itu atas dasar kemauan dari ibu-ibu itu sendiri;
 - Bahwa kenal dengan Saksi Sapriani, pada waktu itu awal Saksi Sapriani datang, Saksi Sapriani bercerita kepada Saksi Saksi tentang masalah Saksi Sapriani sampai anaknya hendak di adopsi atas keinginan Saksi Sapriani sendiri;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Sapriani kepada Saksi masalah Saksi Sapriani yakni jika dirinya adalah tulang punggung keluarga dan anaknya, dan Saksi pada saat itu menyampaikan kepada Saksi Sapriani jika anaknya hendak tidak diadopsikan, dititipkan dipanti nanti anaknya Saksi yang mengasuh karena Saksi memang dipanti;
 - Bahwa menurut Saksi Sapriani alasan anaknya diadopsikan agar anaknya sukses karena Saksi Sapriani juga punya Anak ikut orangtuanya katanya tidak tega anaknya suruh mulung atau apa gitu;
 - Bahwa Saksi Sapriani di tempat Terdakwa pada waktu itu usia kandungan sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa Saksi Sapriani pernah bercerita kepada Saksi melalui whatsapp jika Saksi Sapriani ada masalah namun Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Saksi tidak terlalu mengetahui masalah Saksi Sapriani dengan terdakwa;
 - Bahwa menurut sepengetahuan Saksi tidak ada rasa penyesalan dari saudari Saksi Sapriani setelah anaknya di adopsikan;
 - Bahwa Saksi satu group di Whatsapp dengan Saksi Sapriani;

Halaman 44 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh biaya di tempat rumah Terdakwa semuanya ditanggung oleh Terdakwa mulai dari pengobatan, dan uang makan;
 - Bahwa ditempat Terdakwa mengenai masak, belanja dan lain-lain dilakukan secara bersama-sama;
 - Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Sapriani itu emang Saksi Sapriani meminjam untuk cicilan hp dan beli makan;
 - Bahwa terkait dengan uang yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Saksi tidak mengetahui.
Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
2. Saksi Namulya Sahara, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa di perumahan grand viona marketing dari tahun 2021;
 - Bahwa penghasilan Saksi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa selama dirinya bekerja dibawah naungan Terdakwa, Terdakwa baik suka perhatian ke karyawannya juga;
 - Bahwa Saksi pernah main ke tempat Terdakwa seingat Saksi sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa ditempat Terdakwa Saksi tidak pernah melihat spannduk mengenai yayasan/panti;
 - Bahwa Terdakwa tipikal orang yang royal kepada teman temannya;
 - Bahwa karyawan Terdakwa ada 4 (empat) dan semuanya yang menggaji terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan saudari Ajeng, Shinta dan Lala, mereka adalah karyawan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyampaikan terakhir di gaji pada bulan September.
Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
3. Saksi Yoni Kusmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak booking perumahan grand viona tahun 2019;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa orang yang suka membantu agar supaya bisa dapat rumah;

Halaman 45 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan marketing rumah di perumahan grand viona;
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu kegiatan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat kondisi rumah Terdakwa sesekali;
- Bahwa situasi di rumah Terdakwa biasa aja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai isteri atau tidak;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa mempunyai anak;
- Bahwa lihat banyak ibu-ibu di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui banyak ibu-ibu ditempat Terdakwa pada saat ibu-ibu menjemur baju saja di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi suka membantu Terdakwa membersihkan halaman rumah Terdakwa termasuk kebun halaman rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Asep Syaifudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan menampung ibu-ibu hamil dilakukan sebelum Terdakwa memiliki izin, kemudian pada saat Terdakwa menceritakan kepada Saksi, Saksi menyarankan agar Terdakwa mengurus izinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah ibu-ibu itu lahir bayinya dikemanakan;
- Bahwa Saksi sebagai anggota paguyuban;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Terdakwa melakukan kegiatan menampung ibu-ibu hamil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya surat izin dari tetangga ataupun RT;
- Bahwa Saksi tinggal di grand viona sejak 2020 sebagai warga biasa;
- Bahwa Saksi sering berinteraksi dengan Terdakwa dan Saksi beberapa kali pernah kerumah terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ibu-ibu hamil di rumah Terdakwa dan tidak mengetahui adanya penggerebegan;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi jika Terdakwa menampung ibu-ibu hamil;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sempat bercerita intens tentang yayasan, kegiatan ibu-ibu hamil;

Halaman 46 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sempat hendak membuat yayasan untuk menampung ibu ibu hamil namun tidak sempat karena Terdakwa ditangkap duluan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke dinas sosial;
- Bahwa Terdakwa sempat main kerumah Saksi untuk membiacarakan terkait kegiatannya untuk menampung ibu ibu hamil yang hamil diluar nikah dan Saksi menyarankan untuk kegiatannya dilegalkan;
- Bahwa sudah sempat disusun pengurus dll namun keburu Terdakwa ditahan;
- Bahwa awal mula kegiatan Terdakwa memang ada beberapa yang komplek memang karena kegiatan tersebut kan mengundang keramaian namun karena Saksi aktif dipaguyuban dan Saksi sering menjelaskan kepada masyarakat mengenai kegiatan Terdakwa dan akhirnya hingga sekarang tidak ada lagi komentar-komentar negatif tentang hal tersebut;
- Bahwa perumahan grand viona ada sejak 2018 dan 2019 mulai terjadi adanya unit unit rumah;
- Bahwa di perumahan grand viona tidak ada RT atau RW yang ada hanya paguyuban, mengenai RT/RW masih menumpang di kampung sebelah karena mengingat pula untuk dikatakan sebagai RT atau RW menurut Perda yakni 2/3 dari warga harus berdomisili di daerah tersebut;
- Bahwa keamanan di perumahan tersebut terlalu longgar ketika ada tamu keluar masuk tidak terlalu diperhatikan, namun hanya akhir akhir ini saja ketika ada tamu harus dimitai KTP dan lapor kepada security;
- Bahwa Saksi belum pernah lihat ada ibu ibu hamil keluar ke warung beli sayur atau makanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli, yaitu Dr. SETIYONO, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berkarier sebagai dosen di Universitas Trisakti untuk Keahlian Di bidang hukum pidana 3, sebenarnya Ahli tidak mengetahui ada perkara apa ini
- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah satu rumusan rumusan perbuatan baik itu sifat yang dilarang baik dalam bentuk perbuatan yang

Halaman 47 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang dan itu dimasukan dalam Undang-Undang hingga menjadi rumusan tindak pidana.

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan secara niat sikap batin ini abstract tidak bisa dilihat dan dikembalikan lagi kepada Hakim untuk melihat apakah sifat batin ini yang baik atau yang buruk kalau sifat pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang kan sifatnya positifistik;
- Bahwa pertanggungjawaban jika memenuhi syarat untuk diminta pertanggungjawaban maka pelaku tindak pidana bisa diminta pertanggungjawaban pidana, tapi semua itu kembali lagi kepada Hakim yang memiliki otoritas penuh untuk meneguhkan keyakinan nya untuk menentukan pidana si pelaku;
- Bahwa selama dalam Undang-Undang mengatur bahwa apabila perbuatan itu bersifat terlarang kemudian selama Undang-Undang mengatur mengenai definisi operasional yang dimaksud setiap orang itu siapa secara tegas dan perbuatan yang dilarang secara tegas, maka siapa pun itu bisa dikategorikan melakukan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang ada tidak terkecuali bahwa Anak kandungnya dan kembali kepada urusan nya kalau dalam urusan undang-undangnya menyatakan setiap orang tidak ada batasan nyatidak terkecualikan siapa pun maka secara proderuristik Undang-Undang itulah yang berlaku;
- Bahwa kalau dilihat dari kewajiban orang tua kalau untuk menjual Anak dalam arti perdagangan anak, kembali lagi ada kewajiban-kewajiban hukum baik yang diatur oleh Undang-Undang maupun secara ketakutan yang ada di masyarakat apakah itu menjadi bagian dari kewajiban hukum dari orang tua itu kalau memang secara ketakutan menjadi kewajiban hukum artinya ada kewajiban hukum yang dilanggar disitu dan kemudian kalau undang undang ternyata perbuatan memperdagangkan Anak sendiri masuk dalam urusan balik lagi kembali dalam asas selama itu diatur dalam Undang-Undang maka itulah tindak pidana;
- Bahwa sepengetahuan Ahli ada beberapa rumusan pasal yang seperti misalnya karena ada hubungan orang tua menganiaya atau misalnya kekerasan dalam rumah tangga memang ada unsur hukuman berat, antara si pelaku dan korban nya ada beberapa hal yang mengatur dan memberatkan seperti itu;
- Bahwa sebenarnya kalau dilihat dari historinya asas legalitas ini sebenarnya keterkaitan dengan adanya lepas dari hukum, bahwa setiap rumusan perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbuatan itu

Halaman 48 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



harus harus diatur oleh Undang-Undang bila tidak termasuk kedalam Undang-Undang tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana

- Bahwa sebenarnya ada pemahaman 4 salah satunya *lex strikta* tadi bahwa rumusan tindak pidana itu harus dalam bentuk hukum yang tertulis kemudian kalau *lex strikta* Undang-Undang harus jelas secara tegas mengenai rumusan tindak pidana itu sendiri sehingga tidak ada tafsiran-tafsiran lain selain yang ada di undang-undang.
- Bahwa selama yang Saksi baca memang untuk pembagian perdagangan atau penjualan Anak tidak masuk atau tidak diberi pengertiannya namun dalam konteksnya kalau dilihat dari rumusan perbuatan yang objeknya maka yang dijual atau di perdagangkan ini memang bentuknya adalah manusia artinya subjek bukan dijadikan objek makanya harus dilihat dari konteksnya kalau konteksnya memperdagangkan atau menjual itu seorang Anak sebagai subjek tentunya menurut pemahaman Saksi ahli bahwa itu perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena bukan seperti objek barang yang jadinya kalau dalam keperdataan ini masuk kedalam subjek manusia yang bisa diperjual belikan.
- Bahwa kembali lagi kalau konteks ini tidak bisa dimasukan kedalam konsep keperdataan karena balik ke esensi sifat objek yang diperjual belikan atau didagangkan bukan barang tapi ini manusia yang secara hukum ternyata diatur hak nya sehingga apapun itu tidak bisa dikaitkan dengan konteks soal keuntungan.
- Bahwa kalau dilihat dari rumusan soal hak-hak dan perlindungan anak, menurut pendapat Saksi ahli mengenai komersil atau tidak sifatnya tadi yang diperjual belikan itu bukan objek benda mati tapi ini subjek kondusif yang apapun itu bentuknya dia tidak boleh apalagi anak. Bisa juga dikatakan konteksnya sebagai tempat harus ada kunjungan keuntungannya tidak bisa dijadikan syarat untuk memahami konteks pada pasal tersebut.
- Bahwa kalau konteksnya barang dalam arti benda mati yang tidak bernyawa itu pun bisa termasuk kembali kepada pemahaman-pemahaman yang tadi. tapi kalau ini konteksnya bukan benda mati tidak bisa.
- Bahwa baik kalau melihat konteksnya adalah benda mati dia yang menjadi subjek hukum maka walaupun uang itu sudah disepakati untuk melakukan biaya operasional, kemudian tidak dipakai memang bisa untuk dikategorikan selama bisa didasarkan ada algoritma itu bisa juga Saksi bilang sebagai dugaan tindak pidana penipuan. karena tentunya kalau tidak ada rumusan nya tidak digunakan untuk biaya operasional awalnya tapi tidak digunakan

Halaman 49 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



untuk biaya operasional tapi dengan catatan apabila dalam peristiwa tersebut barangnya adalah benda mati. Kalau melihat dari rumusan nya saya melihat ini politik hukum bahwa seluruh komponen ada di pemerintah maupun masyarakat Saksi lihat dari konsep hukumnya memiliki kewajiban dikarenakan kalau dilihat ujunya Undang-Undang perlindungan anak, Anak ini adalah subjek yang harus dilindungi sehingga balik dari kalau dirujuk dari treatment ke lembaga-lembaga perlindungan Anak kemudian kalau dilihat dari substansinya kebijakan-kebijakan yang tujuannya adalah untuk melindungi Anak termasuk kedalam culture subjek yang harus dilindungi.

- Bahwa kalau dikatakan wajib Saksi ahli tidak melihat rumusan atau tidak membahas kewajiban nya, karena nanti untuk tafsiran pasal wajib ini tentunya ada satu hubungan untuk menguji pasal wajib ini konteksnya dibebankan kepada siapa.
- Bahwa seperti yang Saksi ahli kemukakan sebelumnya bahwa dengan faktor yang memiliki otoritas untuk membuat suatu keputusan secara independent tentunya kalau dilihat dari lahirnya keputusan maka hakim bukan termasuk pihak yang termasuk dalam menganut kata positifistic. Karena yang dimaksud positifistic tadi kebutuhan Undang-Undang tentunya akan diuji dengan satu nilai keadilan yang memang balik lagi itu adalah otoritas hakim yang memeriksa dan mengadili. Kaitan dengan nilai-nilai memang secara sosiologis itu didalam masyarakat artinya kewajiban hakim untuk mempertimbangkan itu tentunya konteksnya nanti kearah nilai keadilan yang dituntut dengan tentunya tetap berpedoman pada sistem contain yang sudah ditentukan sebagaimana yang ditentukan dalam rangkaian lengkap sehingga keyakinan hakim nanti akan terbentuk berdasarkan dua arah yang sama dan juga keyakinan yang berdasarkan pada nilai kehakiman.
- Bahwa kalau dilihat secara sosiologis apakah nanti nilai ini menjadi satu elemen yang menjadi bahan pertimbangan yang ada dalam satu perkara akan dikembalikan Kembali kepada majelis hakim. Kalau dilihat dari perkara ini kan lebih dari satu subjek dalam tindak pidana untuk membuktikan apakah diantara subjek-subjek tadi ada meeting of guilty mind nya tentunya tetap berdasarkan pada satu prosedur yang sudah ditetapkan oleh KUHP yang penting juga mengacu pada bukti-bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam KUHP dan perluasan nya putusan MK, kemudian yang kedua apakah KUHP satu pihak yang bisa diminta pertanggung jawaban sementara pihak lain tidak bisa diminta pertanggung jawaban tentunya bisa



kembali dalam pasal yang menyangkut rumusan itu artinya apapun itu kalau ternyata ada Guilty of mind nya dalam suatu peristiwa pidana tentunya tidak hanya satu pihak yang bisa dimintakan pertanggung jawaban tapi pihak-pihak yang bisa dimintakan pertanggung jawaban tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban terkecuali ada beberapa hal yang tidak bisa diminta pertanggung jawaban.

- Bahwa kalau dirumusan Pasal 83 tujuan nya kalau dilihat dari konteks perlindungan Anak tentunya ini untuk kebaikan Anak namun demikian selama tata cara prosedur yang secara tegas sudah diatur bahwa itu menjadi perbuatan jebakan maka tetap berlaku fungsi hukum selama Undang-Undang sudah digunakan makasiapapun wajib ikut aturan Undang-Undang itu, ada rumusan yang digunakan tentunya apapun itu maka masuk dalam kategori perbuatan dilarang;
- Bahwa kalau dicermati normanya memang undang-undang tidak menentukan objektif adat istiadat ini menilainya seperti apa tetapi secara sosiologis peristiwa-peristiwa semacam itu memang ada cuma kembali lagi seperti yang tadi dijelaskan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim berkaitan dengan mengalihkan Anak yang didasarkan untuk kepentingan Anak ini memang didasarkan atas sikap dan tindakan yang baik atau sebaliknya, nah itu semua nanti tidak bisa digunakan secara sepihak berdasarkan pada alat-alat bukti yang disajikan dalam satu persidangan.
- Bahwa tentang penggelapan artinya ini dipisahkan. Kalau dilihat dari kasus contoh tadi ada perbuatan yang terkait dengan memberikan informasi tidak benar dalam suatu dokumen tertulis dan kemudian ada juga bahwa akibat dari itu kemudian timbul satu identitas yang tidak benar, dua hal ini harus dipisahkan kalau memang ada yang memalsukan keterangan dalam satu dokumen tadi tentunya kaitan nya tidak bisa disatukan tapi kemudian juga harus dilihat dari bukti-bukti yang disajikan dalam satu persidangan artinya bahwasan nya ada dua perbuatan penggelapan asal usul kalau penggelapan asal usul ini juga kan perlu dilihat caranya seperti apa kemudian akhirnya apakah dari penggelapan itu akibatnya apa, tapi kalau dilihat dari ada peristiwa juga ketika memasukan keterangan dalam dokumen itu juga satu peristiwa tindak pidana yang bisa diminta pertanggung jawaban nya juga.
- Bahwa kalau memang ada keterangan yang dimasukan dalam dokumen orang itu bisa di mintai pertanggung jawaban karena itu diatur dalam undang-undang.

Halaman 51 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau seperti itu tetap proses itu bisa dilanjutkan untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban tentunya dengan kaidah-kaidah prosedur-prosedur yang sudah diatur oleh KUHP sedangkan kalau yang belum artinya baik secara normative atau secara prakteknya nanti bisa dilakukan secara menyusul.
- Bahwa secara detail perdagangan Anak memang ada pengantarnya di Undang-Undang perlindungan Anak yang baru untuk detail pasalnya Saksi ahli tidak mengetahui, dalam rumusan pasal itu memang setiap orang dilarang untuk melakukan perdagangan Anak setiap orang tidak diterkecualikan sebagai macam unsur-unsur yang tadi sudah Saksi paparkan, selama itu bisa dijadikan unsur, sifatnya normatif;
- Bahwa kalau dilihat seperti hukum perdagangan Anak tentunya bentuk perdagangan yang ada tujuan nya, tujuan nya apa dan setiap perbuatan yang dilakukan pasti ada unsurnya. Kalau misalnya untuk adopsi apakah ini bisa dikategorikan sebagai perdagangan artinya dari awalnya harus dipisah bahwa orang tua yang baru ini tidak untuk diperdagangkan. Harus dinilai secara cermat dan bijak artinya kalau dilihat dari aspek sisi hukum bahwa apapun alasan nya orang itu harus tahu bahwa perbuatan itu dilarang. Apakah orang tersebut karena ketidak tahuan nya dimintakan pertanggung jawaban tentunya bisa dimintakan pertanggung jawaban
- Bahwa dilihat dari awal peristiwa itu terjadi tujuan nya untuk apa jadi mens rea tentukan peruntukan nya untuk apa. Tujuan untuk membantu tentunya berbeda dengan tujuan untuk tidak membantu, tujuan untuk membantu ikhlas dan tidak ikhlas tentunya berbeda dengan itu.
- Bahwa memang tidak bisa dijawab secara hukum karena Anak itu mempunyai hak nya sendiri, kalau memang anda perbuatan untuk membantu tapi melanggar Undang-Undang itu sifatnya dilarang, apakah sikap batin akan menolong tadi masuk kedalam mensrea jadi perbuatan dilarang itu kembali lagi saya jelaskan tergantung unsur perbuatan nya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menghadap Polres pada tanggal 28 Agustus 2022 dan langsung di tahan;
- Bahwa pada saat di polres di sampaikan bahwa alasan Terdakwa ditahan yakni karena merubah surat lahir yang di rumah sakit;

Halaman 52 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai Instagram yang sebelumnya bernama suhendra property setelah Terdakwa tampil di Televisi ANTV Instagram Terdakwa ada yang memblokir;
- Bahwa sebelum tampil di ANTV Terdakwa dikunjungi oleh Detik.com untuk menanyakan kegiatan Terdakwa;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa tampil di ANTV karena Terdakwa menolong anak-Anak hasil hubungan gelap dengan usaha sendiri setelah instagram Terdakwa di hack kemudian Terdakwa membuat lagi dengan nama AYAH SEJUTA ANAK pada bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan jika sejak adanya akun tiktok yang menghubungi Terdakwa sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) ibu-ibu hamil diseluruh Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ibu ibu hamil yang sudah menghubungi Terdakwa yang sudah berada di grup whatsapp sekitar 55 (lima puluh lima) ibu hamil, yang sudah bertemu, menghubungi via telfon maupun yang sudah Terdakwa kunjungi;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ibu ibu hamil yang berada di perumahan grand viona ada sekitar 10 (sepuluh) ibu ibu hamil dari sekitar bulan maret 2022 terakhir bulan Juli 2022;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima ibu-ibu hamil awalnya ada perjanjian dengan panti asuhan As-Sodiqiyah secara lisan;
- Bahwa awalnya memang ibu-ibu hamil di tempatkan di panti dipindahkan di tempat Terdakwa awalnya ada ibu-ibu hamil yang setelah melahirkan ada lelaki dari ibu ibu hamil datang kemudian karena di khawatirkan memberikan dampak buruk bagi Anak yang berada di panti dan pada saat itu panti sudah tidak mau menerima ibu-ibu hamil akhirnya Terdakwa rela jika rumahnya digunakan untuk menampung ibu-ibu hamil mengingat banyak ibu ibu hamil yang mau melahirkan dan membutuhkan pertolongan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan karena panti tidak mau menerima ibu-ibu hamil akhirnya Terdakwa meminta surat rekomendasi dari panti;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan sepanjang perjalanan Terdakwa mendapatkan laporan dari ibu ibu hamil jika sapriani sering menangis dikamar, akhirnya Terdakwa panggil dan menanyakan kepada Saksi Sapriani ada masalah apa? Kemudian Saksi Sapriani menceritakan kepada Terdakwa anaknya mulung dan lain-lain dan Saksi Sapriani menyampaikan jika dia bilang kepada keluarganya jika dirinya kerja, karena Terdakwa sudah berjanji akan

Halaman 53 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong maka Terdakwa akan membantu keluarganya untuk kebutuhan pangan dan lain-lain;

- Bahwa perjanjian awal dengan Saksi Sapriani awalnya anaknya akan di titipkan di panti, pada akhirnya tidak dititipkan dipanti pada awalnya keinginan Saksi Sapriani sendiri untuk anaknya di adopsikan karena Saksi Sapriani melihat Anak yang berada dipanti menurut Saksi Sapriani kasihan anaknya tidak terawat;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan jika Saksi Sapriani melahirkan di rumah sakit vitalaya pamulang, pada saat itu administrasi rumah sakit di urus oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pembayaran rumah sakit menggunakan BPJS Saksi Sapriani;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan awalnya Saksi Sapriani menyatakan kepada Terdakwa jika BPJSnya tidak bisa digunakan karena tidak pernah bayar ternyata bisa digunakan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan jika penyampaian adopsi setelah Saksi Sapriani sudah pulang kerumah Terdakwa setelah melahirkan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan alasan Terdakwa tidak mau menemui Saksi Sapriani di rumah sakit agar Saksi Sapriani berubah pikiran;
- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan kepada sapriani perihal siapa yang mau mengadopsi jauh jauh hari 2 (dua) minggu sebelum sapriani melahirkan itupun ada potensi tidak akan terjadi jika ada berubah pikiran.
- Bahwa Saksi menyampaikan awal Terdakwa terhubung dengan Sekar Sakilah awalnya karyawan Terdakwa yang bernama ajeng yang menyampaikan kepada Terdakwa jika Sekar Sakilah mau mengadopsi anak.
- Bahwa awalnya Saksi Sekar Sakilah datang ke rumah Terdakwa bersama ajeng menyampaikan jika ada saudaranya yang sudah 12 (dua belas) tahun belum mempunyai anak, dan Saksi Sekar Sakilah meyakinkan Terdakwa karena Saksi Sekar Sakilah sudah pernah melakukan adopsi Anak melalui FB dan sampai sekarang anaknya tumbuh sehat, akhirnya Terdakwa percaya karena Saksi Sekar Sakilah sendiri sudah pernah melakukan adopsi.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan jika Saksi Sapriani sebelumnya sudah mengetahui jika anaknya hendak di adopsikan dan akan di bawa ke Lampung;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa minta uang kepada Saksi Sekar Sakilah ketika Saksi Sapriani sudah sampai rumah;

Halaman 54 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan sebelumnya sudah ada pembicaraan karena yang sudah melahirkan lewat Terdakwa salah satunya ibu ibu yang dari Taiwan itu menghabiskan sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) s/d Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan untuk ibunya untuk makan dll habis Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) s/d Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) karena ketika terjadi hal hal terhadap ibunya Terdakwa yang bertanggung jawab, hal ini disampaikan kepada Saksi Sekar Sakilah 2 (dua) minggu sebelum melahirkan;
- Bahwa pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Herdianto terjadi setelah Saksi Sapriani melahirkan, pertemuan tersebut membicarakan terkait dengan proses adopsi nantinya ada surat yang harus di tanda tangan, surat tersebut berupa surat pernyataan penyerahan anak, penandatanganan surat tersebut bisa dilakukan oleh ibu ibu lainnya ketika hendak menyerahkan anaknya ke panti.
- Bahwa surat tersebut digunakan untuk menghadap ke dinas sosial, hal itu dilakukan oleh Terdakwa seperti halnya pada saat ibu ibu hamil lainnya menyerahkan anaknya ke panti.
- Bahwa jika bayi bayi lain yang melahirkan menggunakan atas nama Terdakwa, hal itu dilakukan karena Terdakwa tidak tega ketika ditanya dan untuk menutupi aib ibunya karena ketika Terdakwa menjawab itu dari hasil hubungan gelap kasian ibunya, hal itu dilakukan Terdakwa pada saat dirumah sakit saja tidak ketika di panti;
- Bahwa uang Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi Sekar Sakilah kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi Sekar Sakila datang, Terdakwa bilang sebenarnya untuk biaya Rumah sakit tidak ada biaya lagi dan memang Terdakwa buat kata-kata itu hanya untuk seberapa mampu keinginan Saksi Herdianto untuk mengadopsi Anak karena banyak yang datang ke Terdakwa untuk mau adopsi Anak itu tidak ada biaya;
- Bahwa akhirnya Terdakwa menerima uang tersebut karena pada saat itu Saksi Sekar Sakilah maksa dia bilang ini sudah terlanjur dan dia bilang ini sebagai tanda terima kasih karena sudah merawat Saksi Sapriani dan Terdakwa bilang kalau bisa transfer ke Saksi Sapriani saja, Saksi butuh Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) s/d Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk jaga-jaga kalau terjadi apa-apa sama Saksi Sapriani;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan akses komunikasi Saksi Herdianto kepada Saksi Sapriani karena sebelumnya Saksi Sekar Sakilah

Halaman 55 dari 71

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerita ketika Saksi Sekar Sakilah mengadopsi Anak orang tuanya sering minta uang kepada Saksi Sekar Sakilah langsung;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan jika dirinya sempat menyampaikan kepada Saksi Sapriani terkait uangnya jika terjadi apa apa hubungi Terdakwa saja namun Saksi Sapriani menyampaikan “udah pegang aja itu untuk mengganti selama saya tinggal di situ”, setelah dua bulan tidak ada kabar akhirnya Terdakwa hendak mengembalikan uangnya kepada Saksi Sekar Sakilah namun Saksi Sekar Sakilah menolak;
- Bahwa dari Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) itu Terdakwa serahkan kepada Saksi Sapriani Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan yang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ada pada Terdakwa;
- Bahwa dirumah Terdakwa tidak ada dokter/perawat/petugas kesehatan, jika ibu-ibu hamil mengalami sakit Terdakwa langsung membawanya ke Pukesmas.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ibu ibu hamil ditampung dirumah Terdakwa mulai bulan Maret sampai bulan Juni dan di bulan juli sudah mulai dipindahkan oleh yayasan Sakura dan dinas sosial;
- Bahwa sebelum tanggal 27 Terdakwa dihubungi pak Amung (TKSK) dapat laporan dari puskesmas bahwa sering ibu ibu hamil melahirkan di puskesmas yang bekerjasama dengan kecamatan, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa keluhan tahu tidak kegiatan Terdakwa, Terdakwa menjawab tahu, kemudian dari pihak kecamatan menegur Terdakwa untuk menghadap pihak dinsos namun sebelumnya Terdakwa di arahkan untuk menghadap pihak puskesmas terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan tidak mendapatkan keuntungan malah mengeluarkan biaya untuk mengurus ibu ibu hamil
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk proses melahirkan Saksi Sapriani;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui itu menggunakan BPJS kemudian Terdakwa sampaikan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan jika pada saat dirumah sakit ditanya siapa yang bertanggungjawab Terdakwa sampaikan Saksi Herdianto;
- Bahwa keterangan rumah sakit yang menyatakan Anak Sapriani nama ayah Herdianto;
- Bahwa Terdakwa menampung ibu ibu hamil pada usia kandungan 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) bulan;

Halaman 56 dari 71

Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kenapa tidak pada saat usia kandungan 1 (satu) bulan karena Terdakwa mengarahkan kepada ibu ibu hamil untuk mencari solusi terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Sapriani tidak menyampaikan apapun ketika setelah diberikan uang oleh Terdakwa dan semua ibu ibu hamil sepulang dari tempat Terdakwa, Terdakwa beri uang Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) s/d Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan biaya untuk makan ibu ibu hamil Terdakwa berikan 3 (tiga) hari sekali sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) jika habis Terdakwa berikan lagi, itu diberikan kepada salah satu ibu ibu hamil, kadang habis kadang sisa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sapriani dan Herdianto;
- 1 (Satu) buah buku kesehatan ibu dan Anak atas nama Sapriani/Herdianto;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan No. 110/DIR/RSIA VITALAYA/VIII/2022
- 1 (Satu) lembar surat keterangan kelahiran
- 1 (Satu) lembar copy surat BPJS atas nama Sapriani;
- 1 (Satu) lembar copy surat elexabilitas peserta RSIA Vitalaya Pamulang
- Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi Sapriani yang melihat media sosial tiktok dengan nama akun "Ayah Sejuta Anak" yang menampung kegiatan ibu ibu hamil diluar nikah, karena Saksi Sapriani sedang hamil diluar nikah maka Saksi Sapriani menghubungi Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan kalau yang bisa ditampung Terdakwa adalah ibu hamil yang usia kehamilan minimal 7 (tujuh) bulan, lalu sekira bulan Mei 2022 saat Saksi Sapriani hamil 8 (delapan) bulan Saksi Sapriani menghubungi Saksi Guntur sesuai instruksi Terdakwa, dan tanggal 8 Mei 2022 Saksi Sapriani diantar Saksi Guntur ke rumah Terdakwa di Perum Grand Viona Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor namun didepan tidak ada plang Yayasan Ayah Sejuta

Halaman 57 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak atau penanda lainnya hanya berupa rumah tinggal pada umumnya, dan sejak tanggal 8 Mei 2022 Saksi Sapriani tinggal di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Sekar Sakila mengenal Terdakwa dari akun media social tik tok “ayah sejuta bayi”, Terdakwa yang menginformasikan kalau ingin tahu tentang adopsi bisa hubungi akun tik tok Terdakwa, kemudian pada hari Minggu namun Saksi Sekar Sakila lupa tanggalnya sekira awal bulan Juni 2022 Sekira jam 13.00 Wib, Saksi Sekar sakila bersama Sdr. Ajeng datang kerumah Terdakwa di Perumahan Grand Viona Desa Kahuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dan Saksi Sekar Sakila menceritakan kepada Terdakwa kalau ada Saudara Saksi yang tinggal di Lampung akan mengadopsi anak, lalu Saksi Sekar Sakila minta yang akan melahirkan dalam waktu dekat, dari Terdakwa menginformasikan ada ibu hamil tersebut akan melahirkan secara cesar pada tanggal 26 Juni 2022 akan dimajukan operasi sesarnya menjadi pada tanggal 17 Juni 2022, dan Terdakwa mengatakan ada biaya operasi cesar dan untuk biaya pemulihan untuk ibu hamilnya kira-kira sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Sapriani melahirkan tanggal 17 Juni 2022 di Rumah Sakit Vitaliya Tangerang, dengan biaya menggunakan BPJS milik Saksi Sapriani sendiri;
- Bhwa pada tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Perum Grand Viona Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, setelah ibu dan bayi yaitu Saksi Sapriani dan Anak Korban Elvano Adytama dirawat di rumah sakit, Saksi Sekar Sakila, Saksi Herdianto, Saksi Riyatun (istri Saksi Herdianto), Saksi Sutinem (kakak dari Saksi Herdianto) datang kerumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak memperkenalkan Saksi Sekar Sakila dan Saksi Herdianto beserta keluarga untuk menemui Saksi Sapriani ibu kandung dari Anak Korban Elvano Adytama, hanya Saksi Sekar Sakila yang disuruh masuk kedalam rumah Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi Sapriani, Saksi Sekar Sakila menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa yang sudah menyiapkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Herdianto dan Saksi Sapriani, lalu Saksi Sekar Sakila dan Saksi Sapriani difoto sambil menggendong Anak Elvano Adytama, selanjutnya Anak Elvano Adytama diserahkan kepada Saksi Sekar Sakila, lalu Terdakwa menyerahkan Surat-surat berupa

Halaman 58 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan, Surat Keterangan lahir dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Vitalaya serta buku Kesehatan ibu dan Anak atas nama Sapriani/Herdianto;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 05.00 Wib Saksi Herdianto beserta keluarga membawa Anak Elvano Adytama ke rumah Saksi Herdianto di Tulang Bawang Provinsi Lampung;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan Anak Elvano Adytama kepada Saksi Sekar Sakila dan Saksi Herdianto maka Terdakwa tidak menjelaskan kepada Saksi Sapriani mengenai Saksi Herdianto yang akan mengasuh Anak Elvano Adytama, Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Sapriani untuk biaya pemulihan operasi cesar saja, sedangkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan informasi kepada Saksi Sapriani sebagai ibu kandung Anak Elvano Adytama mengenai keberadaan dan kabar Anak Korban Elvano Adytama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berjanji ke Saksi Sapriani kalau Anak Saksi Saksi akan diurus oleh orang lain, Saksi Sapriani tahu bayi Saksi Sapriani akan di rawat oleh orang lain dan yang mengambil bayi Saksi Sapriani bukan orang tua angkatnya Saksi Sekar Sakila, Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Sapriani mengenai orang tua angkat dari Anaknya, namun saat itu Saksi Sekar memberi tahu kepada Saksi Sapriani kalau bayinya ke Lampung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu keberadaan Anak Elvano Adytama ke Saksi Sapriani dan Terdakwa tidak pernah memberi tahu identitas orang tua angkat dari Anak Elvano Adytama, bahkan untuk minta foto Anak Elvano Adytama saja Terdakwa justru memberi tahu bahwa orang tuanya tidak pasang foto, Terdakwa juga bilang nomornya tidak aktif;
- Bahwa Saksi Sapriani tidak pernah dipertemukan dengan orang tua angkat dari Anak Saksi;
- Bahwa Saksi Sapriani menyerahkan bayinya ke Saksi Sekar Saqila saat itu Terdakwa ada, pada saat itu Saksi Sapriani diberi uang Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) oleh Terdakwa, Terdakwa saat itu menjelaskan uang tersebut dari orang tua yang mengasuh bayi Saksi Sapriani sebagai uang istirahat habis operasi buat jaga-jaga selama habis operasi tidak kerja dan buat istirahat badan dan Saksi Sapriani menerima uang tersebut;
- Bahwa 2 (dua) bulan kemudian yaitu sekitar bulan Agustus 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Sapriani menyuruh Saksi Sapriani memberikan

Halaman 59 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan apabila ditanya Dinas Sosial agar Saksi Sapriani mengatakan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan ke panti anggap saja sebagai sumbangan;

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada suami Saksi Sekar Sakila untuk meminta shareloc rumah Saksi Sekar Sakila karena akan mengembalikan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di dalam amplop kepada Saksi Sekar Sakila, Saksi Sekar Sakila tidak menerima uang yang diberikan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai marketing perumahan Grand Viona Desa Kahuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa bukan pengurus panti asuhan As-Sodiqiyah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan panti asuhan As-Sodiqiyah tidak ada kerjasama;
- Bahwa kalau ada proses adopsi dari panti asuhan As-Sodiqiyah tetap harus melalui Dinas Sosial Kabupaten Bogor;
- Bahwa Yayasan Ayah Sejuta Anak tidak terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yaitu dakwaan Kesatu Pasal 83 Jo 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang, menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah orang perorangan atau korporasi, oleh karenanya Majelis Hakim memaknai "setiap orang" adalah menunjuk pada subyek hukum orang perseorangan atau korporasi/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang

Halaman 60 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama SUHENDRA, ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa SUHENDRA tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa SUHENDRA adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang dimaksud dalam unsur "setiap orang", dengan demikian unsur ke-1 terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-2 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-2 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian Perlindungan Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan Hak Anak adalah hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa Anak Angkat menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah Anak yang haknya

Halaman 61 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa adopsi atau pengangkatan Anak itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum mengalihkan seorang Anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan Anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang, bahwa salah satu hak Anak menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

- (1) Setiap Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak, atau Anak dalam keadaan terlantar maka Anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai Anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dengan orangtua kandunganya;
- (3) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam Akta Kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak;

Menimbang, bahwa perdagangan Anak merupakan perdagangan manusia dengan korban yang dikategorikan sebagai Anak-Anak atau orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun kebawah dengan tujuan eksploitatif;

Menimbang, bahwa pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun pada Penjelasannya tidak ada satupun yang

Halaman 62 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan definisi perdagangan Anak, maka Majelis Hakim mengambil alih definisi perdagangan manusia dalam Protokol Palermo, PBB yang definisinya sama dengan definisi perdagangan orang pada UU TPPO, yang mendefinisikan perdagangan manusia adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau dengan pemberian hadiah atau pembayaran keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi;

Menimbang, bahwa jenis-jenis eksploitasi Anak adalah kerja atau pelayanan paksa, perbudakan Anak, atau adopsi ilegal;

Menimbang, bahwa perdagangan Anak untuk kepentingan adopsi ilegal seringkali menggunakan modus penipuan dalam pernyataan adopsi, pemalsuan dokumen, pemaksaan terhadap orang tua kandung dari Anak dan adanya keuntungan finansial bagi penyalur;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu: berawal dari Saksi Sapriani yang melihat media sosial tiktok dengan nama akun "Ayah Sejuta Anak" yang menampung kegiatan ibu-ibu hamil diluar nikah, karena Saksi Sapriani sedang hamil diluar nikah maka Saksi Sapriani menghubungi Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan kalau yang bisa ditampung Terdakwa adalah ibu hamil yang usia kehamilan minimal 7 (tujuh) bulan, lalu sekira bulan Mei 2022 saat Saksi Sapriani hamil 8 (delapan) bulan Saksi Sapriani menghubungi Saksi Guntur sesuai instruksi Terdakwa, dan tanggal 8 Mei 2022 Saksi Sapriani diantar Saksi Guntur ke rumah Terdakwa di Perum Grand Viona Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor namun di depan tidak ada plang Yayasan Ayah Sejuta Anak atau penanda lainnya hanya berupa rumah tinggal pada umumnya, dan sejak tanggal 8 Mei 2022 Saksi Sapriani tinggal di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Sekar Sakila mengenal Terdakwa dari akun media sosial tik tok "ayah sejuta bayi", Terdakwa yang menginformasikan kalau ingin tahu tentang adopsi bisa hubungi akun tik tok Terdakwa, kemudian pada hari Minggu namun Saksi Sekar Sakila lupa tanggalnya sekira awal bulan Juni 2022 Sekira jam 13.00 Wib, Saksi Sekar Sakila bersama Sdr. Ajeng datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Grand Viona Desa Kahuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dan Saksi Sekar Sakila menceritakan kepada Terdakwa kalau ada Saudara Saksi yang tinggal di Lampung akan mengadopsi anak, lalu Saksi Sekar Sakila minta yang akan melahirkan dalam waktu dekat,

Halaman 63 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa menginformasikan ada ibu hamil tersebut akan melahirkan secara cesar pada tanggal 26 Juni 2022 akan dimajukan operasi sesarnya menjadi pada tanggal 17 Juni 2022, dan Terdakwa mengatakan ada biaya operasi cesar dan untuk biaya pemulihan untuk ibu hamilnya kira-kira sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Sapriani melahirkan tanggal 17 Juni 2022 di Rumah Sakit Vitaliya Tangerang, dengan biaya menggunakan BPJS milik Saksi Sapriani sendiri, pada tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Perum Grand Viona Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, setelah ibu dan bayi yaitu Saksi Sapriani dan Anak Korban Elvano Adytama dirawat di rumah sakit, Saksi Sekar Sakila, Saksi Herdianto, Saksi Riyatun (istri Saksi Herdianto), Saksi Sutinem (kakak dari Saksi Herdianto) datang kerumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak memperkenalkan Saksi Sekar Sakila dan Saksi Herdianto berserta keluarga untuk menemui Saksi Sapriani ibu kandung dari Anak Korban Elvano Adytama, hanya Saksi Sekar Sakila yang disuruh masuk kedalam rumah Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi Sapriani, Saksi Sekar Sakila menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa yang sudah menyiapkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Herdianto dan Saksi Sapriani, lalu Saksi Sekar Sakila dan Saksi Sapriani difoto sambil menggendong Anak Elvano Adytama, selanjutnya Anak Elvano Adytama diserahkan kepada Saksi Sekar Sakila, lalu Terdakwa menyerahkan Surat-surat berupa Surat Pernyataan, Surat Keterangan lahir dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Vitalaya serta buku Kesehatan ibu dan Anak atas nama Sapriani/Herdianto, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 05.00 Wib Saksi Herdianto beserta keluarga membawa Anak Elvano Adytama ke rumah Saksi Herdianto di Tulang Bawang Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyerahkan Anak Elvano Adytama kepada Saksi Sekar Sakila dan Saksi Herdianto maka Terdakwa tidak menjelaskan kepada Saksi Sapriani mengenai Saksi Herdianto yang akan mengasuh Anak Elvano Adytama, Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Sapriani untuk biaya pemulihan operasi cesar saja, sedangkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak pernah memberikan informasi kepada Saksi Sapriani sebagai ibu kandung Anak Elvano Adytama mengenai keberadaan dan kabar Anak Korban Elvano Adytama;

Halaman 64 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa berjanji ke Saksi Sapriani kalau Anaknya akan diurus oleh orang lain, Saksi Sapriani tahu bayi Saksi Sapriani akan di rawat oleh orang lain dan yang mengambil bayi Saksi Sapriani bukan orang tua angkatnya Saksi Sekar Sakila, Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Sapriani mengenai orang tua angkat dari Anaknya, namun saat itu Saksi Sekar memberi tahu kepada Saksi Sapriani kalau bayinya ke Lampung, Terdakwa tidak pernah memberitahu keberadaan Anak Elvano Adytama ke Saksi Sapriani dan Terdakwa tidak pernah memberi tahu identitas orang tua angkat dari Anak Elvano Adytama, bahkan untuk minta foto Anak Elvano Adytama saja Terdakwa justru memberi tahu bahwa orang tuanya tidak pasang foto, Terdakwa juga bilang nomornya tidak aktif dan Saksi Sapriani tidak pernah dipertemukan dengan orang tua angkat dari Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Sapriani menyerahkan bayinya ke Saksi Sekar Sakila saat itu Terdakwa ada, pada saat itu Saksi Sapriani diberi uang Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) oleh Terdakwa, Terdakwa saat itu menjelaskan uang tersebut dari orang tua yang mengasuh bayi Saksi Sapriani sebagai uang istirahat habis operasi buat jaga-jaga selama habis operasi tidak kerja dan buat istirahat badan dan Saksi Sapriani menerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bulan kemudian yaitu sekitar bulan Agustus 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Sapriani menyuruh Saksi Sapriani memberikan keterangan apabila ditanya Dinas Sosial agar Saksi Sapriani mengatakan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan ke panti anggap saja sebagai sumbangan, pada tanggal 28 Agustus 2022 Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada suami Saksi Sekar Sakila untuk meminta shareloc rumah Saksi Sekar Sakila karena akan mengembalikan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di dalam amplop kepada Saksi Sekar Sakila, Saksi Sekar Sakila tidak menerima uang yang diberikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai marketing perumahan Grand Viona Desa Kahuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, Terdakwa bukan pengurus panti asuhan As-Sodiqiyah dan antara Terdakwa dengan panti asuhan As-Sodiqiyah tidak ada kerjasama, walaupun ada proses adopsi dari panti asuhan As-Sodiqiyah tetap harus melalui Dinas Sosial Kabupaten Bogor begitu pula Yayasan Ayah Sejuta Anak tidak terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa saat proses pengangkatan Anak Elvano Adytama dengan memperkenalkan dirinya melalui akun tiktok bisa membantu adopsi Anak dan ke

Halaman 65 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



Saksi Sekar Sakila ada memberikan informasi kalau Terdakwa kerjasama dengan Panti Asuhan As-Sodiqiyah, faktanya Terdakwa bukan pengurus As-Sodiqiyah, Terdakwa yang menyiapkan dokumen kelahiran Anak Elvano Adytama seolah olah Anak Elvano Adytama anak dari Saksi Herdianto dan Saksi Sapriani, untuk itu Terdakwa meminta Saksi Sekar Sakila uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk membayar biaya persalinan Saksi Sapriani faktanya biaya persalinan Saksi Sapriani dari BPJS Saksi Sapriani sendiri, artinya perbuatan materiil pengangkatan Anak Elvano Adytama secara illegal telah selesai saat Anak Elvano Adytama diserahkan ke Saksi Herdianto melalui Saksi Sekar Sakila, dan Terdakwa telah menerima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) nominal yang sama dengan yang diminta oleh Terdakwa ke Saksi Sekar Sakila bahkan untuk itu Terdakwa telah mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terlepas Terdakwa sudah menikmati atau belum uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut,

Menimbang, bahwa selain itu pengangkatan Anak dari Saksi Sapriani oleh Saksi Herdianto melalui Terdakwa tersebut, dengan modus membuat surat keterangan lahir Anak Elvano Adytama seolah olah Anak dari Saksi Herdianto dan Saksi Sapriani, Saksi Sapriani tidak pernah dipertemukan dengan Saksi Herdianto dan Saksi Riyatun selaku orang tua angkat Anak Elvano Adytama sehingga menutup akses Saksi Sapriani dengan Anaknya, menutupi identitas orang tua angkat dari Saksi Sapriani sehingga memutuskan hubungan darah antara Saksi Sapriani dengan Anak Elvano Adytama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang membantu pengangkatan Anak dengan tujuan mendapatkan keuntungan bukan untuk kepentingan terbaik Anak Elvano Adytama sehingga bertentangan dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur Pasal 83 Jo 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 66 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



Menimbang, bahwa mengenai Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP s/d Pasal 51 KUHP mengatur mengenai alasan pembeda berkaitan dengan unsur obyektif (perbuatan), sementara alasan pemaaf berkaitan dengan unsur subyektif (sikap batin pelaku), pada pokoknya sebagai berikut:

- Alasan pembeda, alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Macam-macam alasan pembeda adalah sebagai berikut:
 - a. Daya paksa (*overmacht*) – Pasal 48 KUHP;
 - b. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) – Pasal 49 ayat (1) KUHP;
 - c. Menjalankan perintah Undang-Undang – Pasal 50 KUHP;
 - d. Menjalankan perintah jabatan – Pasal 51 ayat (1) KUHP;
- Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan dalam diri pelaku. Macam-macam alasan pemaaf adalah sebagai berikut:
 - a. Ketidakmampuan bertanggungjawab – Pasal 44 KUHP;
 - b. Daya paksa (*Overmacht*) – Pasal 48 KUHP;
 - c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas – Pasal 49 ayat (2) KUHP;
 - d. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang – Pasal 51 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari sisi pembuat;
2. Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati;
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa pengangkatan Anak dari Saksi Sapriani oleh Saksi Herdianto melalui Terdakwa tersebut, dengan modus membuat surat keterangan lahir Anak Elvano Adytama seolah olah Anak dari Saksi Herdianto dan Saksi Sapriani, Saksi Sapriani tidak pernah dipertemukan dengan Saksi Herdianto dan Saksi Riyatun selaku orang tua angkat Anak Elvano Adytama sehingga menutup akses Saksi Sapriani dengan Anaknya, menutupi identitas orang tua angkat dari Saksi Sapriani sehingga memutuskan hubungan darah antara Saksi Sapriani dengan Anak Elvano Adytama telah melanggar ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor



35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tujuan pengangkatan Anak Elvano Adytama tersebut agar Terdakwa mendapatkan keuntungan bukan untuk kepentingan terbaik Anak dan untuk itu Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), walaupun uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut bisa dihadirkan oleh Terdakwa dipersidangan namun perbuatan materiil adopsi ilegal telah selesai saat Anak Elvano Adytama diserahkan ke Saksi Herdianto melalui Saksi Sekar Sakila, dan Terdakwa telah menerima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) nominal yang sama dengan yang diminta oleh Terdakwa ke Saksi Sekar Sakila bahkan untuk itu Terdakwa telah mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa artinya sekalipun Terdakwa bisa menyerahkan barang bukti uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar dari perbuatan pidananya "adopsi ilegal" tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, walaupun Terdakwa beralih dipersidangan bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Sekar Sakila masih utuh tidak dipergunakan namun Terdakwa juga sepanjang persidangan tidak bisa membuktikan bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut masih utuh atau tidak pernah mendapatkan keuntungan/manfaat dari uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena Terdakwa juga tidak bisa membuktikan apakah barang bukti berupa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) benar benar uang yang sama, uang dengan nomor seri yang sama dengan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Sekar Sakila sejak tanggal 20 Juni 2022 di rumah Terdakwa di perumahan Grand Viona Desa Kahuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor saat penyerahan Anak Elvano Adytama dari Saksi Sapriani ke Saksi Sekar Sakila;

Menimbang, bahwa selain itu walaupun dari keterangan Terdakwa dipersidangan salah satunya bahwa pengangkatan Anak Elvano Adytama dari Saksi Sapriani tersebut sudah seijin Saksi Sapriani selaku ibu kandungnya bahkan yang menyerahkan adalah Saksi Sapriani sendiri ke Saksi Sekar Sakila dan Saksi Sapriani juga mendapatkan bagian yaitu uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) mengenai hal tersebut bukan alasan pemaaf dan juga alasan pembenar, karena pengangkatan Anak Elvano Adytama melalui Terdakwa tersebut sudah untuk komersil/mendapatkan keuntungan maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai eksploitasi Anak, dan telah memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah antara Saksi Sapriani dengan Anak Elvano Adytama karena merujuk tujuan pengangkatan Anak Elvano Adytama adalah semata-mata untuk kepentingan terbaik Anak Elvano Adytama sebagaimana amanat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bukan untuk mendapatkan keuntungan ataupun dipungut biaya apapun juga, faktanya nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan Saksi Sekar Sakila atas permintaan dari Terdakwa sendiri dengan dalih untuk biaya cesar dan biaya pemulihan Saksi Sapriani padahal faktanya Saksi Sapriani melahirkan dengan biaya BPJS, dan untuk itu Terdakwa telah menerima keuntungan dari uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan sebagaimana pertimbangan sebelumnya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sapriani dan Herdianto
 - 1 (Satu) buah buku kesehatan ibu dan Anak atas nama Sapriani/Herdianto
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Herdianto dan Sapriani
 - 1 (Satu) lembar Surat keterangan kelahiran atas nama Ny. Sapriani
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan No. 110/DIR/RSIA VITALAYA/VIII/2022
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan kelahiran;
 - 1 (Satu) lembar copy surat BPJS atas nama Sapriani;
 - 1 (Satu) lembar copy surat elexabilitas peserta RSIA Vitalaya Pamulang;
- Seluruhnya akan tetap terlampir dalam berkas.

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar, yang merupakan hasil dari kejahatan serta

Halaman 69 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak hanya melanggar norma hukum namun juga melanggar norma kesusilaan, norma agama;
- Terdakwa berbelit belit dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 83 Jo 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perdagangan Anak"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sapriani dan Herdianto
 - 1 (Satu) buah buku kesehatan ibu dan Anak atas nama Sapriani/Herdianto

Halaman 70 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Herdianto dan Sapriani
 - 1 (Satu) lembar Surat keterangan kelahiran atas nama Ny. Sapriani
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan No. 110/DIR/RSIA VITALAYA/VIII/2022
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan kelahiran
 - 1 (Satu) lembar copy surat BPJS atas nama Sapriani
 - 1 (Satu) lembar copy surat elexabilitas peserta RSIA Vitalaya Pamulang
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas.
- Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.

Dikembalikan kepada Saksi Herdianto.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ZULKARNAEN, S.H., dan WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIS KAIMUDIN, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh FIFI WIGNYORINI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ZULKARNAEN, SH

DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH

WAHYU WIDURI, SH. M.Hum

Panitera Pengganti

HARIS KAIMUDIN, A.Md., S.H

Halaman 71 dari 71
Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi (Perlindungan Anak)